

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL*
RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM
INTERNASIONAL
SKRIPSI**



Oleh:

MUTIARA KENANGA ABIDJAN

No. Mahasiswa: 18410585

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL*
RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



Oleh:

MUTIARA KENANGA ABIDJAN

No. Mahasiswa: 18410585

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL*
RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

MUTIARA KENANGA ABIDJAN

No. Mahasiswa: 18410585

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL*
RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM**

INTERNASIONAL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 2 Desember 2022




Yogyakarta, 2 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

NIP. 934100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL*
RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM
INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 20 Desember 2022 dan
Dinyatakan Lulus Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

NIP : 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mutiara Kenanga Abidjan

No. Mahasiswa 18410585

Adalah benar – benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN MARITAL RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan

tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Yang membuat surat pernyataan,



Mutiara Kenanga Abidjan
18410585

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mutiara Kenanga Abidjan
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 4 April 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Villa Pamulang RT 002 / RW 017, Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten.
7. Email : mutiarabidjan@gmail.com
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Arif Yana Miharja
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Eva Aprilia
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat : Villa Pamulang RT 002 / RW 017, Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Amanah At-Taqwa
 - b. SD : SD Muhammadiyah 12 Pamulang
 - c. SMP : MTsN 1 Tangerang Selatan
 - d. SMA : SMA Global Islamic School 2 Serpong
11. Organisasi : Marching Band UII
12. Hobi : Berenang

Yogyakarta, 2 Desember 2022
Yang Bersangkutan,


Mutiara Kenanga Abidjan
18410585

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sabar, satu persatu. Setiap hal akan ada waktunya dan pasti akan sampai ke tujuannya”

“Yang cepat belum tentu tepat, yang telat belum tentu terlambat. Percaya dan nikmati prosesnya”

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda Arif Yana Miharja, Ibunda Eva Aprilia

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun inmateril kepada putra – putrinya.

Fadli Ilmi Lazuardi

Kakak penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu.

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

**TK Amanah At-Taqwa Pamulang, SD Muhammadiyah 12 Pamulang, MTsN
1 Tangerang Selatan, SMA Global Islamic School 2 Serpong**

Almamater penulis yang telah memberikan ilmu baik di bidang akademik maupun non akademik.

Para akademisi dan praktisi hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI KORBAN MARITAL RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa – jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok – sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;

2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arif Yana Miharja dan Ibunda Eva Aprilia yang selalu memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;
3. Kakak penulis, Fadhli Ilmi Lazuardi yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
6. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
8. Teman-teman Marching Band UII yang memberikan banyak cerita, pengalaman, dan kenangan tak terlupakan.
9. Teman-teman Fakultas Hukum UII yang telah membantu banyak selama masa perkuliahan dan memberikan banyak cerita.
10. Adik-adik Griya Annisa Ramanta yang menghibur selama di kos
11. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang

telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2022

Abidj

(Mutiar Kenanga Abidjan)

NIM. 18410585



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Orisinalitas	7
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Definisi Oprasional	20
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN <i>MARITAL RAPE</i> DI INDONESIA.....	25
A. Perlindungan Hukum.....	25
B. <i>Marital Rape</i>	29
C. Peraturan <i>Marital Rape</i> Di Indonesia	37
D. Hukum HAM Internasional	47
E. <i>Marital Rape</i> Terhadap Istri Dalam Hukum Islam.....	55

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN MARITAL RAPE DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL.....	60
A. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban <i>Marital Rape</i> Di Indonesia	60
B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban <i>Marital Rape</i> Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional	78
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



ABSTRAK

Marital rape terhadap istri merupakan tindakan yang telah melanggar hak seorang perempuan atas dirinya dan memberikan dampak baik secara fisik maupun psikis. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia? Kedua, apakah pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia telah sesuai dengan Hukum HAM Internasional? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu Pertama, Indonesia sampai saat ini tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tindakan *marital rape* terhadap istri. Kedua, peraturan *marital rape* di Indonesia telah sesuai dengan Hukum HAM Internasional yang tidak mengkhususkan pada istri namun termasuk bagian dari kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Marital Rape*, Istri, Hukum HAM Internasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang disahkan dengan akad.¹ Akad akan menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membentuk rumah tangga yang diridhai oleh Allah sehingga menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga karena dibangun atas dasar sukarela, saling mencintai, saling memberi, dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.² Hal ini akan memperbanyak jumlah anggota keluarga dengan aspek yang memengaruhi, salah satunya hubungan seksual.

Kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban yang dipenuhi dengan catatan tidak ada paksaan dan saling menghormati antar individu, akan tetapi dalam realitanya tidak jarang masih ditemuinya pelanggaran-pelanggaran seksual dalam perkawinan yang dapat melanggar hak asasi sebagai perempuan dan manusia, salah satu pelanggaran yang dilakukan yakni pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).³ Di mana hal tersebut

¹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan menurut Hukum Islam", *PENDAI'S*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIT, 2019, hlm. 58.

² *ibid*, hlm. 58-59.

³ Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Manusia", *Jurnal Hak Asasi Al-Ulum*, Edisi No. 2 Vol. 10, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Desember 2010, hlm. 340.

menimbulkan sebuah polemik dalam masyarakat yang masih mempunyai pemahaman bahwa *marital rape* bukanlah hal yang serius dan menitik beratkan pada kewajiban istri untuk memenuhinya serta masih mengakarnya budaya patriarki⁴ dan stereotip yang melekat pada gender juga membuat korban tidak mempunyai keberanian untuk mencari bantuan ke lingkungan terdekatnya.

Sejumlah kasus kejahatan seksual termasuk perkosaan adalah potret dari budaya patriarki yang tertanam dalam konstruksi gender.⁵ Laki-laki dibentuk untuk menjadi kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara perempuan dibentuk untuk memiliki sifat lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, tunduk.⁶ Stereotip tersebut juga didukung dengan minimnya pemahaman mengenai norma-norma kehidupan yang dinormalisasi atau dimitoskan oleh sebagian orang bahkan terkadang ditanamkan melalui legitimasi ayat atau hadits; kurang maksimal dalam edukasi mengenai reproduksi dan hak seksual antara suami istri yang dalam stereotipnya salah satu fungsi istri sebagai objek seksual untuk melayani suami.⁷

Pada umumnya, jika terjadi perkosaan terhadap seorang istri oleh suami tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia karena adanya keyakinan gender yang menjadi dasar pertama bahwa persoalan ini adalah persoalan kekerasan domestik (*domestic violence*)⁸ atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁴ Riskyanti Juniver Siburian, “*Marital Rape* sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 1 Vol. 7, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Juni 2020, hlm. 154.

⁵ Suryaningsih Mila, “Perempuan, Tubuhnya dan Narasi Perkosaan dalam Ideologi Patriarki: Kajian Hermeneutik Feminis Terhadap Narasi Perkosaan Tamar dalam II Samuel 13:1-22”, *Indonesian Journal Of Theology*, Edisi No. 4 Vol 1, Juli 2016, hlm. 80.

⁶ *ibid.*

⁷ Permata Adinda, “Marital Rape: Menikah Bukan Kontrak Consent”, terdapat dalam <https://asumsi.co/post/4063/marital-rape-menikah-bukan-kontrak-consent>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2022.

⁸ Titin Samsudin, *op.cit.*, hlm. 347.

Ditambah dengan masyarakat masih meyakini urusan rumah tangga merupakan ranah privat yang cukup diselesaikan secara internal⁹ sekalipun adanya kekerasan yang terjadi termasuk *marital rape*, yang dapat diartikan bahwa negara tidak perlu ikut campur untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Hambatan tersebut didukung dengan kurangnya pemahaman oleh masyarakat dan aparat penegak hukum pada masalah tindak kekerasan terhadap kekerasan yang belum sensitif gender, bahkan ada kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan terkhususnya istri sebagai korban.¹⁰

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan telah dilaporkan terkait *marital rape* terhadap istri pada tahun 2019 sebanyak 100 kasus dan tahun 2020 sebanyak 57 kasus dari 1.983 kasus kekerasan seksual di ranah personal.¹¹ Menurunnya pengaduan *marital rape* dapat diidentifikasi karena: Pertama, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), rumah sakit dan pengadilan; Kedua, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan; Ketiga, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya¹². Jumlah data pengaduan yang menurun tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan.

⁹ Riskyanti Juniver Siburian, *op.cit.*, hlm. 155.

¹⁰ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia", *Journal Palastren*, Edisi No. 1 Vol 7, Juni 2014, Hlm. 7

¹¹ Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19", Komnas Perempuan, Jakarta, 5 Maret 2021, hlm 18.

¹² *ibid.*

Indonesia telah meratifikasi *The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.¹³ Dalam Rekomendasi Umum No. 35 Tahun 2017 Komite CEDAW merekomendasikan, “...*that States parties take the following measures in the areas of prevention, protection, prosecution, punishment and redress; data collection and monitoring and international cooperation to accelerate elimination of gender-based violence against women.*”¹⁴ dapat diartikan rekomendasi dari CEDAW menegaskan kewajiban negara terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan termasuk KDRT dengan cara mencegah terjadinya kekerasan baik yang dilakukan oleh pelaku negara maupun non negara; menangani kekerasan yang terjadi dengan cara mengadili, menghukum pelaku, melindungi dan membantu pemulihan korban.¹⁵

Pada tahun 2004 Indonesia menandatangani *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* (DEVAW)¹⁶ yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi PBB Nomor 48/104 tanggal 20 Desember 1993 sebagai kerangka

¹³ Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, “Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2017, hlm. 16.

¹⁴ Komnas Perempuan, “Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) sebagai Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae)”, Jakarta, 16 Juni 2021, hlm. 8.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Kemenpppa, *Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking*, terdapat pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/686c7-ac5ea-8.-violence-against-women.pdf>, hlm. 1, Diakses tanggal 27 Maret 2022.

menanggulangi tindak pidana perkosaan termasuk *marital rape* dan mewujudkan terhapusnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹⁷

Perwujudan dalam dua instrument hukum di atas mengenai *marital rape* dapat dilihat pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang tertulis, “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.”¹⁸ UU PKDRT belum secara khusus mengatur mengenai *marital rape* terhadap istri, namun jika melihat lahirnya undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa UU PKDRT diadakan dengan tujuan melindungi hak-hak korban termasuk istri.

Perlindungan yang memadai bagi korban diperlukan mengingat dampak bagi korban tidak hanya pada fisik saja namun juga psikis yang bisa menjadi sebuah akar mula permasalahan dalam keluarga sebagai lingkungan untuk tumbuh kembang anak.¹⁹ Riset *Marital Rape: New Research and Directions* yang dipublikasikan *National Resource Center on Domestic Violence* di AS menyebutkan dampak fisik yang diterima korban berupa luka di area vagina, anal, lebam, dan otot yang sobek.²⁰

¹⁷ Association of Southeast Asian Nations, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region, 30 June 2004, Jakarta, Indonesia*, terdapat pada <https://asean.org/declaration-on-the-elimination-of-violence-against-women-in-the-asean-region-30-june-2004-jakarta-indonesia/>, Diakses tanggal 26 Maret 2022.

¹⁸ Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹ Sheila dan Rifqi Awati Zahara, “Membaca Marital rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)”, *Ijtihad*, Edisi No. 2 Vol. 37, 2021, hlm. 19.

²⁰ Tabayyun Pasinringi, *Magdalene Primer: ‘Marital Rape’ dan ‘Consent’ dalam Pernikahan*, terdapat dalam <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan>. Apr. 5, 2021. Diakses tanggal 24 Maret 2022.

Korban *marital rape* mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), serta keinginan dan melakukan bunuh diri.²¹

Marital rape terhadap istri merupakan tindakan yang telah melanggar hak seorang perempuan atas dirinya sehingga apa yang terjadi menarik untuk diteliti dan ditinjau dari sudut pandang hukum HAM internasional. Dalam hal ini korban memiliki hak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) meskipun belum secara khusus mengatur dan Hukum HAM Internasional oleh karena itu penulis memilih tema “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban *Marital Rape* Di Indonesia Perspektif Hukum HAM Internasional” untuk mengetahui penerapan ketentuan perlindungan korban *marital rape* terhadap istri di Indonesia dengan perpektif Hukum HAM Internasional.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari topik tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia?
2. Apakah pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah:

²¹ *ibid.*

1. Untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan *marital rape* terhadap istri di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional.

D. ORISINALITAS

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian serupa dengan topik yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut:

No	Judul dan Penulis	Perbedaan dengan skripsi penulis	
		Rumusan dan Pembahasan Masalah	Skripsi Penulis
1.	<i>Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia</i> (Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto)	a. Apakah kebijakan formulasi <i>marital rape</i> di Indonesia bias gender? b. Bagaimana kebijakan formulasi <i>marital rape</i> yang berkeadilan gender? Pembahasan terfokus pada kebijakan indonesia mengenai kekerasan	Penulis membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan peraturan di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional atau tidak.

		<p>seksual terhadap istri (<i>marital rape</i>) yang terlihat bias gender dalam KUHP karena tidak men- juncto-kan terhadap Pasal 65 KUHP perbuatan berlanjut dan pengaturan marital rape di tempatkan dalam klasifikasi penganiayaan bukan pemerkosaan, kedua hal tersebut berbeda pada perlakuan pelaku terhadap korban dan penjatuhan sanksi pidana penganiayaan dan pemerkosaan juga lebih ringan serta dalam UU PKDRT penjatuhan sanksi tidak ada spesifikasi korban guna menentukan penjatuhan sanksi pidana.</p>	
--	--	---	--

2.	<p><i>Tindakan Pemeriksaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P- KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018) (Muhammad Rosyid Ridho)</i></p>	<p>a. Bagaimana tinjauan hukum islam dan UU P-KDRT terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan? Bentuk <i>marital rape</i> dalam hukum islam berupa pemaksaan hubungan seksual Ketika istri sedang dalam masa haid atau nifas, melakukan hubungan seksual melalui dubur, melakukan pemaksaan houngan seksual ketika menjalankan puasa dan seks dengan kasar. Sementara dalam UU P-KDRT dijelaskan bahwa</p>	<p>Penulis menitik beratkan bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan peraturannya telah sesuai atau tidak dengan hukum HAM internasional.</p>
----	---	--	--

		<p>perbuatannya berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan yang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.</p> <p>b. Bagaimana tinjauan hukum islam dan UU P-KDRT terhadap status pemerkosaan dalam perkawinan?</p> <p>Islam memandang Tindakan <i>marital rape</i> merupakan tindakan yang tercela</p>	
--	--	---	--

		<p>dan dilarang baik dilakukan oleh suami maupun istri sehingga ada sanksi bagi pelakunya yakni jarimah ta'zir. UU P-KDRT menjelaskan sanksi bagi pelaku berupa pidana penjara atau denda yaitu penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.</p>	
3.	<p><i>Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif</i></p>	<p>a. Bagaimana pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan hukum internasional?</p>	<p>Penulis memfokuskan bagaimana perlindungan terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan telah sesuai atau tidak dengan hukum HAM internasional, terkhususnya HAM perempuan seperti DEVAW dan CEDAW.</p>

<p><i>Hukum Internasional</i> (Rifa' Rosyadah dan Rahayu)</p>	<p>b. Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam kesepakatan internasional yang telah disempurnakan ke dalam hukum nasional?</p> <p>Kewajiban negara pada ranah HAM diatur dalam pembukaan ICCPR dan ICESCR serta dalam hukum nasional ada pada UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Prinsip kewajiban negara dalam menjamin HAM perempuan dan merealisasikan hak perempuan melalui hukum dan kebijakan dijelaskan dalam</p>	
---	--	--

		<p>CEDAW dan telah diakui secara internasional hak perempuan di berbagai bidang. Salah satu caranya dengan masuknya sistem hukum publik ke ranah domestik (kehidupan rumah tangga) seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).</p>	
4.	<p><i>Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 23 Tahun</i></p>	<p>a. Bagaimana persamaan hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?</p>	<p>Penulis membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan peraturan di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional atau tidak.</p>

	<p>2004 dan Hukum Islam) (Nurhayati)</p>	<p>Persamaan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam dalam pemaksaan hubungan seksual suami istri adalah mudarat atau kejahatan yang mengakibatkan mahligai rumah tangga menjadi hancur, terluka secara fisik maupun psikis.</p> <p>b. Bagaimana perbedaan hukum pemaksaan hubungan seksual suami istri antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?</p>	
--	--	---	--

		<p>Perbedaan antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam mengenai pemaksaan hubungan seksual suami istri adalah dalam hukum islam. apabila tidak menimbulkan tekanan baik fisik maupun psikis sementara dalam hukum positif dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan.</p> <p>c. Bagaimana analisis terhadap Persamaan</p>	
--	--	---	--

		<p>dan Perbedaan Hukum Pemaksaan Seksual Suami Istri Antara Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam?</p> <p>Kekerasan yang dilakukan suami istri untuk bersetubuh dipandang sebagai bentuk kekerasan yang menyebabkan adanya sikap batin berupa trauma, rasa takut, dan anggapan jijik terhadap perilaku seksual dan hal lainnya yang dapat menimbulkan berbagai gangguan seksual.</p>	
--	--	---	--

5.	<p><i>Analisis Perlindungan Wanita Dalam Undang-Undang Perkawinan Terkat Pasal Pemeriksaan Dalam Pernikahan Yang Sah (Ikramina Yustika Barito)</i></p>	<p>a. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pemerkosaan dalam perkawinan yang sah? Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tindakan marital rape bertentangan dengan ketentuan dalam Bab IV mengenai hak dan kewajiban suami istri dan ketentuan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, akan tetapi dalam Tindakan marital rape</p>	<p>Penulis membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap istri korban <i>marital rape</i> di Indonesia dan peraturan di Indonesia telah sesuai dengan hukum HAM internasional atau tidak.</p>
----	--	---	--

		<p>menunjukkan adanya dominasi suami dan memaksa istri dalam melakukan hubungan seksual seperti memposisikannya sebagai objek pelampiasan nafsu</p> <p>b. Upaya hukum apa yang akan diterapkan jika terjadi pemerkosaan dalam suatu pernikahan yang sah?</p>	
		<p>Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dapat dijadikan sebagai landasan yuridis jika menindaklanjut melalui jalur hukum</p>	

		<p>dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pidana yang ada pada Pasal 46 bahwa penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 36.000.000,-. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya maka atas dasar Pasal 53 merupakan delik aduan.</p>	
--	--	---	--

Perbedaan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* yang penulis kerjakan dengan beberapa sumber di atas adalah kajian hukum pidana di Indonesia, hukum islam, dan hukum internasional yang telah dijelaskan hingga HAM internasional. Bahwa dari paparan di atas, kebaharuan penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban *Marital Rape* di Indonesia Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional, dimana penelitian-penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif tersebut.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.²² Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³ Philipus M. Hadjon sendiri berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar ketentuan hukum.²⁴ Perlindungannya pun dibagi menjadi dua sarana, yakni preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif dengan tujuan menyelesaikan sengketa, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.²⁵ Perwujudan dari perlindungan dapat berupa pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, pemberian konseling terhadap korban, terdapatnya rumah aman yang menaungi korban, dan hukum yang memadai.²⁶

²² Tim Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062?page=1>. Des. 2, 2021. Diakses tanggal 30 Maret 2022.

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, dikutip dari Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

²⁴ Tim Hukum Online, *loc.cit.*

²⁵ Tim Hukum Online, *ibid.*

²⁶ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Desember 2014, hlm. 252.

Pada perkembangannya para korban *marital rape* sulit dalam mengajukan pertolongan dan perlindungan baik kepada lingkungan sekitarnya maupun penegak hukum karena pandangan perlakuan tersebut merupakan ranah privat dan korban akan cenderung disalahkan, membuat penderitaan yang dialami oleh korban berkepanjangan tanpa adanya perlindungan.

Dalam Jurnal Media Hukum berjudul *Islam Perspective on Marital Rape* yang ditulis oleh Muhammad Endriyo Susilo, *marital rape* memiliki beberapa istilah, yakni:²⁷

a. *Battering rape*

Tindakan ini dilakukan dengan istri menjadi sasaran dari kekerasan fisik dan seksual secara bersamaan, dimanaadanya pemaksaan dari suami kepada istri untuk melakukan hubungan seksual yang diikuti dengan menganiaya atau memukul. Sebagian besar korban perkosaan dalam pernikahan masuk ke dalam kategori ini.

b. *Force-only rape*

Terdapat kekuasaan dan kekuatan yang digunakan oleh suami untuk memaksa istri melakukan hubungan seksual. Kekuasaan dan kekuatan yang dimaksud di sini seperti menggunakan ancaman baik fisik maupun verbal agar istri mau melakukan hubungan seksual.

c. *Obsessive rape*

²⁷ Muhammad Endriyo Susilo, "Islam Prespective On Marital Rape", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desember 2013, hlm. 320.

Suami akan melakukan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara adanya perlakuan yang sadis atau tidak normal hingga menggunakan alat tajam untuk mendapatkan kepuasan seksual sekalipun melukai istri.

Kewajiban negara sebagai pengemban utama kewajiban HAM antara lain ditemukan dalam bagian pembukaan pada ICCPR dan ICESCR bahwa “...*considering the obligation of states under the charter of the united nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom...*”²⁸. Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konstitusinya yang terkhusus pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan, “...perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah...”²⁹ dan Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang pada intinya “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia...”³⁰

Di dalam KUHP, *marital rape* terhadap istri bukan termasuk ke dalam kategori pemerkosaan karena Pasal 285 menyatakan persetujuan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di luar perkawinan, bukan di dalam perkawinan.³¹ Sementara *marital rape* yang termuat di Pasal 8 UU PKDRT dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang merupakan bagian

²⁸ Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal HAM*, Edisi No. 2 Vol. 12, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Agustus 2021, hlm. 266.

²⁹ Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dari tindakan KDRT.³² Namun pengaturan pada pasal tersebut masih terlalu luas karena korban yang dimaksud bukan terbatas pada hubungan perkawinan saja, terutama terhadap istri, mencakup semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga baik memiliki hubungan darah maupun tidak seperti asisten rumah tangga.³³

Menurut undang-undang ini, ukuran penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yakni:³⁴

- a. Penghormatan HAM
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan korban

Di dalam lingkup internasional sendiri ada sejumlah norma dan standar yang disepakati guna mengakhiri kekerasan terhadap perempuan seperti yang diatur dalam DEVAW dan CEDAW.³⁵

DEVAW yang ditandatangani oleh Indonesia bersama negara ASEAN lainnya mendorong kerjasama regional dalam mengumpulkan dan menyebarkan data untuk upaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan serta mendukung perumusan undang-undang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.³⁶

³² Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁵ United Nations Women, *Global Norms and Standards: Ending Violence Against Women*, terdapat dalam <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards#:~:text=The%201993%20Declaration%20on%20the.for%20national%20and%20international%20action.>, Diakses tanggal 21 April 2022.

³⁶ Kemenpppa, @ Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking@, terdapat pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/686c7-ac5ea-8.-violence-against-women.pdf>, hlm. 6, Diakses tanggal 21 April 2022.

Pasal 2 huruf a DEVAW disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami tidak hanya terbatas pada: (a) tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin (*dowry-related violence*), pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*), dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya bagi perempuan.³⁷

CEDAW dibahas lebih lanjut dalam rekomendasi umum no. 19 bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang terjadi di masyarakat.³⁸ Kemudian tahun 2017, rekomendasi tersebut diperbaharui dengan rekomendasi umum no. 35 yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menuntut, mengadili, menghukum, dan memulihkan korban.³⁹ Tindakan yang dilakukan harus terpusat pada perempuan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk bertindak secara otonom.

Komite CEDAW memberikan rekomendasi kepada negara dalam menerapkan perlindungan dengan cara, yakni:⁴⁰

40. Mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk perlindungan dan membantu perempuan baik sebelum, selama maupun setelah proses hukum, termasuk:

³⁷ Article 2 (a) Declaration On The Elimination Of Violence Against Women.

³⁸ CEDAW Committee General Recommendation 19 Violence Against Women.

³⁹ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, hlm. 11.

⁴⁰ *ibid*, hlm. 13.

- a. Perlindungan terhadap privasi dan keamanan seperti prosedur dalam pengadilan yang peka gender, mengingat hak proses yang wajar bagi korban atau penyintas, saksi dan terdakwa.
 - b. Menyediakan mekanisme perlindungan yang tepat dan dapat diakses untuk pencegahan lebih lanjut.
 - c. Memastikan akses untuk bantuan keuangan, gratis atau berbiaya rendah, bantuan hukum yang berkualitas tinggi, medis, layanan psikososial dan konseling, edukasi, rumah yang terjangkau, tanah, penitipan anak, pelatihan dan kesempatan kerja bagi perempuan yang menjadi korban atau penyintas dan anggota keluarga mereka.
 - d. Menyediakan institusi bagi perempuan seperti panti jompo, pusat suaka dengan memberikan perlindungan dan mendukung langkah-langkah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.
 - e. Memastikan terdapat partisipasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan non pemerintah.
41. Memastikan semua proses hukum baik perlindungan, dukungan, dan layanan terkait korban atau penyintas harus menghormati dan memperkuat otonom mereka.
42. Mengatasi faktor-faktor yang meningkatkan kekerasan berbasis gender.
43. Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses secara meluas, yang ditujukan untuk perempuan, khususnya bagi penyandang disabilitas, buta huruf atau mereka yang tidak

memiliki atau pengetahuan yang terbatas terhadap bahasa suatu negara dan pada sumber daya hukum yang tersedia untuk korban atau penyintas.

Urusan rumah tangga yang awalnya merupakan ranah privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara atau bagian dari ranah hukum publik sehingga negara dapat mengintervensi ranah privat itu.⁴¹ Hal ini terimplementasikan dengan hadirnya UU PKDRT yang termuat pada Pasal 10 bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan baik dari lingkungan terdekat maupun pemerintah, pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, pendampingan oleh lembaga yang berwenang, dan pelayanan bimbingan rohani⁴² serta Pasal 16 hingga Pasal 38 terkait perlindungan baik untuk hak-hak korban maupun prosedur yang harus dilalui.⁴³

F. DEFINISI OPERASIONAL

Penulis akan memaparkan beberapa definisi operasional, yakni:

1. Perlindungan adalah perbuatan yang melindungi sementara hukum adalah peraturan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, sebagaimana definisi tersebut diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁴⁴ Definisi perlindungan hukum dalam penelitian ini memiliki makna penguasa atau pemerintah melakukan upaya untuk melindungi berdasarkan

⁴¹ Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, *op.cit.*, hlm. 270.

⁴² Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴³ Pasal 16 – Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses terakhir tanggal 21 April 2022.

sejumlah peraturan yang ada, baik perlindungan preventif maupun represif.⁴⁵

2. *Marital rape* merupakan pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan baik yang melakukan maupun yang menjadi korban adalah pasangan sah dalam perkawinan (suami istri), dimana secara khusus merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pada umumnya dikategorikan sebagai kekerasan seksual.⁴⁶ Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan adalah memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban.⁴⁷ Perempuan lebih cenderung menjadi korban karena adanya relasi kuasa dalam sebuah hubungan⁴⁸ sehingga dalam penelitian skripsi ini akan terfokuskan korban ialah perempuan (istri).
3. Hukum HAM Internasional adalah seperangkat aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian atau kebiasaan atas dasar individu dan kelompok dapat mengharapkan dan/atau menuntut hak-hak yang harus dihormati serta dilindungi oleh negara mereka.⁴⁹ Instrumen yang akan digunakan, yakni:
 - a. CEDAW Committee General Recommendation.

⁴⁵ Tim Hukum Online, *loc.cit.*

⁴⁶ Tongat dan Isdian Anggarenyu, "Marital Rape in Indonesian Criminal Law Perspective", *Journal Of Law*, Vol. 59, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 830.

⁴⁷ Novita Joseph, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya bagi Korban secara Fisik dan Mental*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

⁴⁸ Diana Novita Sari dan Jane Luvena Pietra, "Marital Rape: What We Have to Know About It?", Edisi No. 14 Vol. 6, Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya, Juli 2020, terdapat dalam <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/689-marital-rape-what-we-have-to-know-about-it>, Diakses terakhir tanggal 18 Mei 2022.

⁴⁹ ICRC, *What is the Difference between IHL and Human Rights Law?*, terdapat dalam <https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law>, Diakses tanggal 13 April 2022.

- b. Declaration on The Elimination of Violence Against Women (DEVAW).
- c. The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yakni normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang sifatnya mendukung.⁵⁰ Metode tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni menelaah dan mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri korban *marital rape* di Indonesia selain itu juga melalui literatur hukum HAM internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang akan digunakan untuk memberikan sudut pandang dalam menguraikan dan menganalisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan mengidentifikasi norma, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang sudah ada guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi⁵¹ dan

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14-15.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, dikutip dari Akh Syaiful Mubarak, *Rekaman Closed Circui Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia*, Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2017, hlm. 12.

pendekatan komparatif (perbandingan) digunakan untuk membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain untuk melengkapi kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia.⁵² Adapun dalam penelitian skripsi ini hukum yang dibandingkan antara hukum di Indonesia dengan hukum HAM internasional.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, nasional, dan internasional serta yurisprudensi lainnya,⁵³ yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f. CEDAW Committee General Recommendation.
- g. Declaration on The Elimination of Violence Against Women (DEVAW).

⁵² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 164-165.

⁵³ *ibid*, hlm. 142-144.

- h. The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW).
- i. Act on The Prevention of Spousal Violence and The Protection of Victims (Act No. 31 of 2001).
- j. Japanese Penal Code (Act No. 45 of 1907)
- k. Singapore Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007).
- l. The Indian Penal Code.
- m. Women's Charter 1961.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, dokumen, dan berita yang mencakup berbagai aspek dalam topik ini guna menguatkan bahan hukum primer dengan sifatnya memberikan penjelasan.⁵⁴

Bahan hukum tersier atau lainnya merupakan bahan hukum yang sifatnya untuk menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁵ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan oleh Penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berarti mempelajari bahan tertulis yang sudah dipublikasikan dan dari berbagai sumber berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan penulis.

5. Analisis Data

Pada proses analisis data selama penelitian ini dilakukan dengan menerapkan analisa kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

⁵⁴ *ibid*, hlm. 144-146.

⁵⁵ *ibid*, hlm. 149.

Di mana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan dikelola dan dianalisis dengan menyusun data secara sistematis untuk mendeskripsikan gambaran suatu objek yang diteliti.⁵⁶



⁵⁶ *ibid*, hlm. 199.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN MARITAL RAPE DI INDONESIA

A. PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada masyarakat tanpa memandang ras, agama, budaya, sosial, dan gender guna melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tentu saja bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”⁵⁷. Sementara definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”⁵⁸.

Terdapat beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli, yakni:

1. C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

⁵⁷ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁹

2. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar ketentuan hukum.
3. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶⁰ Dimana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶¹

- a. Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya Batasan-batasan untuk melakukan suatu kewajiban.

- b. Represif

Perlindungan hukum diberikan dengan cara pemberian hukuman berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran. Hal ini dilakukan ketika sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

⁵⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, dikutip dari Gde Oka Dharmawan Carma, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

⁶⁰ <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>, hlm. 595, Diakses terakhir tanggal 9 Juni 2022.

⁶¹*ibid.*

4. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶²

Sementara perwujudan dari perlindungan hukum bagi korban dapat berupa, yakni:⁶³

- a. Ganti rugi

Perlindungan ini dilakukan dengan tujuan dari untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolak ukur pelaksanaannya adalah diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Berdasarkan hal tersebut, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, maupun pendekatan sistem peradilan pidana.

- b. Restitusi (*Restitution*)

Perlindungan yang dilakukan lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku dari akibat yang telah ditimbulkan oleh kejahatan. Tujuan utamanya ialah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tanggung jawab yang dilakukan mencakup pengembalian hak milik, atau pemabayaran atas derita

⁶² Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", dikutip dari Amirul Ikhsan, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Desember 2016, hlm. 258.

⁶³ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 178-180

atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.⁶⁴ Ukuran yang digunakan dalam menentukan restitusi dengan melihat status sosial pelaku dan korban.

c. Kompensasi

Bentuk santunan yang diberikan kepada korban dengan melihat aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi, tanpa bergantung pada proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan. Apabila pelaku atau sumber-sumber lainnya tidak dapat memenuhi kompensasi tersebut, maka negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.⁶⁵

d. Pelayanan medis

Terpenuhinya dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis, dan sosial yang diperlukan oleh korban.

e. Bantuan hukum

Korban berhak untuk diberi jasa bantuan hukum secara profesional dan formal baik secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan cara memberi imbalan jasa⁶⁶. Bantuan tersebut meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, penyuluhan, konsultasi hukum.

⁶⁴ *ibid*, hlm. 196

⁶⁵ Rena Yulia, *loc.cit*.

⁶⁶ <https://eprints.umm.ac.id/46067/3/BAB%20II.pdf>, Diakses terakhir tanggal 13 Juli 2022.

B. MARITAL RAPE

Menurut Bank Dunia “bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau yang lebih tepat kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim”⁶⁷. Bermula dengan adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri)⁶⁸ dan kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dalam susunan sosial salah satu pihak berada di posisi yang lebih rendah dari pihak yang lain.⁶⁹ Tindakan tersebut bisa muncul didukung oleh perangkat undang-undang negara atau persepsi-persepsi sosial yang ada pada masyarakat.⁷⁰ Secara garis besar apa yang terjadi merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, akan tetapi untuk lebih spesifiknya ialah kekerasan terhadap perempuan.⁷¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kekerasan domestik (*domestic violence*) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, termasuk penganiayaan, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.⁷²

Kekerasan seksual memiliki definisi, setiap tindakan berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menguasai atau memanipulasi orang lain yang membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual dengan

⁶⁷ Abnan Pancasilawati, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2013, hlm. 94.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 102.

⁶⁹ *ibid*, hlm. 94.

⁷⁰ *ibid*, hlm. 95.

⁷¹ Dana Kirkegaard, *What is Gender Based Violence (GBV)?*, terdapat dalam <https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/>, Diakses tanggal 4 Juli 2022.

⁷² M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 80.

salah satu aspek pentingnya ialah pemaksaan dan tidak ada persetujuan.⁷³ Bentuk dari kekerasan seksual terbagi menjadi dua, yakni:⁷⁴

1. Kekerasan seksual berat

- a. Terdapat kontak fisik yang tidak dikehendaki seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang akan menimbulkan rasa jijik, terteror, terhina, dan seperti dikendalikan.
- b. Melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban dengan cara merendahkan, menyakiti, dan hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- d. Melakukan hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- e. Hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan fisik baik menggunakan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau cedera.

2. Kekerasan seksual ringan

Kekerasan yang dilakukan berupa pelecehan dalam bentuk verbal maupun non verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan, julukan,

⁷³ Yayasan Pulih, *Mengenali Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>, Diakses tanggal 20 Juni 2022.

⁷⁴ Amirul Ikhsan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Desember 2016, hlm. 267.

ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban yang bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pemaksaan hubungan seksual merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga dan secara khusus masuk ke dalam kekerasan seksual.

Namun kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dimaksud dalam perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual berat, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 8 UU PKDRT meliputi:⁷⁵

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:⁷⁶

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender.

⁷⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷⁶ Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Th. 2004 dan RUKHP", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 1, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, 2019, hlm 241-242.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya.

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) atau dalam bahasa Inggris terdapat istilah lain yakni *spousal rape*⁷⁷ yang memiliki definisi terjadinya hubungan seksual dengan paksaan atau pemerkosaan yang dilakukan dan yang menjadi korban adalah pasangan sah dalam perkawinan (suami istri).⁷⁸ Meskipun tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa memandang *gender* dan kedudukan, sebagian besar korban ialah istri dan pelakunya adalah suami.⁷⁹ Elli N. Hasbianto mendefinisikan *marital rape* sebagai pemaksaan hubungan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri⁸⁰ dan Nurul Ilmi Idrus mendefinisikan sebagai

⁷⁷ Latif Ajani Rashidi, Nasir, dan Maruf Adeniyi, "Legal Concept of Marital Rape: The Perspectives Within West African Customary Laws", *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, Edisi No. 4 Vol. 14, Desember 2017, hlm. 27.

⁷⁸ Tongat dan Isdian Anggarenyu, "Marital Rape in Indonesian Criminal Law Perspective", *Journal Of Law*, Vol. 59, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 830.

⁷⁹ Latif Ajani Rashidi, Nasir, dan Maruf Adeniyi, *loc.cit.*

⁸⁰ Elli N. Hasbianto, dikutip dari Lisa Afriyani, *Analisis Terhadap Konsep Marital Rape dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, Agustus 2020, hlm. 32.

hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat alkohol terlarang atau minuman beralkohol.⁸¹

Penderitaan secara seksual atau kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri karena yang didapatkan hanyalah penindasan, penyiksaan, pemaksaan dan rasa sakit baik fisik maupun psikis.⁸²

Jika ada akibat, tentu ada penyebab yang menjadi dasar semuanya mengapa istri cenderung menjadi korban, yakni:⁸³

1. Budaya patriarki

Masyarakat yang masih tertanam budaya patriarki akan terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri), suami akan memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi daripada istri sehingga saat terjadinya pernikahan istri sebagai objek hak milik suami. Budaya ini juga mengajarkan seolah tubuhnya bukan merupakan otoritasnya sendiri yang bisa menyebabkan eksploitasi pada tubuh.⁸⁴

2. Ketergantungan ekonomi

Berawal dari budaya patriarki, masyarakat menjadi memiliki pandangan bahwa istri harus bergantung kepada suami, istri tidak perlu bekerja atau berpenghasilan dan hanya mengandalkan suami sebagai pencari nafkah.

⁸¹ Nurul Ilmi Idrus, dikutip dari Lisa Afriyani, *ibid*.

⁸² Tri Sulatama Putra, "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)", terdapat dalam <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/350>, hlm. 10, Diakses terakhir tanggal 20 Juni 2022.

⁸³ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Edisi No. 1 Vol. 2, April 2021, hlm. 23-24.

⁸⁴ Ayu Puji Lestari, *Memahami Otoritas Tubuh Perempuan Yang Selalu Menjadi Perdebatan*, terdapat dalam <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4564444/memahami-otoritas-tubuh-perempuan-yang-selalu-menjadi-perdebatan>, Diakses tanggal 30 Juni 2022.

Ketergantungan ini menyebabkan sebagian istri menjadi tidak mandiri atau berdaya secara ekonomi sehingga ketika terjadi kekerasan membuat istri harus bertahan dan suami merasa memiliki kuasa lebih dengan ketidakberdayaan istrinya atau istri rentan untuk dieksploitasi tubuhnya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik

Terdapatnya keyakinan dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, harus dilakukan secara keras agar menjadi penurut. Kekerasan yang dilakukan kepada istri biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya harapan suami, antara kenyataan dan harapan tidak berbanding lurus.

4. Persaingan

Setiap individu pada dasarnya memiliki rasa persaingan dan tidak mau kalah, begitupun dalam rumah tangga antara suami dan istri. Hal ini efek domino dari ketidaksetaraan antara keduanya, bukan hanya dalam perihal kekuasaan dan kedudukan saja, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja serta masyarakat dapat menimbulkan terjadinya kekerasan. Ditambah dengan adanya pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, membuat laki-laki untuk memenuhi egonya dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan.

5. Frustrasi

Kekerasan dapat disebabkan karena kelelahan psikis yang menimbulkan rasa frustrasi dengan tanpa adanya pembekalan dan pemahaman untuk

mengelola stress dengan baik. Ketika pengelolaan stress belum baik, biasanya suami akan mencari pelarian ke arah yang negatif seperti mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan yang akan bermuara dengan melampiaskan emosi tersebut kepada istri baik secara psikis, fisik, seksual, maupun penelantaran keluarga. Hal ini timbul karena suami tidak siap untuk menerima fakta bahwa antara kenyataan dengan harapan tidak sesuai seperti yang ia inginkan. Faktor lain yang mendukung rasa frustrasi ini biasanya karena belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum

Kesempatan istri dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya selama proses persidangan sangat minim. Terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang minim dalam membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, posisi istri hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban sehingga dapat menyebabkan laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal, akan tetapi sebatas kesalahpahaman keluarga.

Dari apa yang terjadi, tidak dapat dipungkiri *marital rape* akan memberikan dampak yang kompleks bagi istri dan memerlukan waktu untuk pemulihannya, terutama dampak secara psikis yang akan memerlukan waktu tidak menentu dengan bantuan dari professional.

Permasalahan pada fisik yang disebabkan oleh *marital rape* berupa HIV dan penyakit menular seksual lainnya, pendarahan vagina (*vaginal bleeding*), infeksi,

iritasi alat kelamin (*genital irritation*), rasa nyeri saat melakukan hubungan seksual, rasa nyeri kronis pada panggul (*chronic pelvic pain*), dan infeksi saluran kemih (*urinary tract infections*) serta bagi istri yang sedang hamil dapat terjadi komplikasi selama kehamilan, baik untuk ibu maupun anaknya.⁸⁵ Untuk psikis akan membuat korban merasa cemas, ketakutan, depresi, trauma, kehilangan rasa percaya diri dalam bertindak karena merasa tidak berdaya, sulit mengendalikan diri, menyakiti diri sendiri, percobaan bunuh diri,⁸⁶ kecenderungan untuk merasa bertanggung jawab atas penganiayaan yang menimpanya sehingga membuat ia merasa malu dan berusaha menyembunyikan penganiayaan itu dari orang lain⁸⁷ serta tidak melihat banyak alternatif selain tetap bersama penyiksanya dan menjadi semakin tidak mampu melepaskan diri dari hubungannya.⁸⁸ Dampak yang terjadi secara psikis bukan hanya pada korban yang mengalaminya, namun juga korban yang secara tidak langsung terdapat dalam lingkungan tersebut yakni anak-anak, terutama yang menyaksikan kekerasan. Hal itu dapat melemahkan kemampuan istri sebagai seorang ibu untuk merawat dirinya sendiri dan anak-anaknya.⁸⁹

Tahun 1979 dalam buku yang ditulis Lenore Walker memberikan pendapat berupa hipotesis, perempuan yang menjadi korban penganiayaan jangka panjang menderita sejumlah gejala dengan didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan

⁸⁵ African Population and Health Research Center (APHCR), “Marital Rape and It’s Impacts (A Policy Briefing for Kenyan Member of Parliament)”, terdapat dalam <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b20ed915d3cfd000b4e/aphrc-brief13.pdf>, Diakses terakhir tanggal 21 Juni 2022.

⁸⁶ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, *op.cit*, hlm. 25.

⁸⁷ Lenore Walker, dikutip dari Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 127.

⁸⁸ Schuller, dikutip dari Mark Constanzo, *ibid*.

⁸⁹ African Population and Health Research Center (APHCR), *loc.cit*.

terhadap 400 perempuan yang dianiaya.⁹⁰ Hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui siklus tiga fase berulang, yakni:⁹¹

1. *Tension*

Ada akumulasi ketegangan emosional dan insiden penganiayaan ringan. Ditunjukkan dengan meskipun perempuan telah berusaha menenangkan penyiksanya, insiden-insiden yang lebih kecil ini pada akhirnya akan meledak dalam bentuk insiden penyiksaan serius.

2. *Battering*

Terjadinya penyiksaan serius terhadap perempuan.

3. *Contribution*

Penganiaya merasakan penyesalan yang mendalam. Ia akan memperlakukan korban dengan baik, mengekspresikan penyesalan karena telah menyakitinya, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Namun pada akhirnya akan terulang Kembali dan penganiayaan yang dilakukan pasangannya menjadi semakin berat dan semakin sering. Hal ini membuat perempuan mengalami belajar menerima ketidakberdayaan (*helplessness*) dan penurut (*submisif*).

⁹⁰ Lenorer Walker dalam Mark Constanzo, *op.cit.* hlm. 126.

⁹¹ *ibid.*

C. PERATURAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA

Hak asasi manusia tidak mengenal batas ruang dan waktu yang berarti memiliki nilai universal agar dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dengan melalui berbagai produk hukum.

Indonesia memiliki beberapa produk hukum terkait HAM yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang secara khusus berkaitan dengan hak perempuan.

Secara eksplisit di dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen tidak membedakan untuk penyebutan kata perempuan dan laki-laki, akan tetapi menggunakan kata-kata "...orang-orang ...seluruh rakyat ...penduduk ...segala warga negara ...tiap-tiap warga negara ...tiap tiap orang ...setiap orang."⁹² Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dijamin hak perempuan dan laki-laki "...kemanusiaan yang adil dan beradab..." serta "...keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia..." yang berarti setiap orang, tanpa memandang gender memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara.⁹³

⁹² Achie Sydiarti Luhulma, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 94.

⁹³ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk mengimplementasikan, disusunlah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan makna HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Diatur pula mengenai hak wanita yang salah satunya berupa hak atas perlindungan reproduksi⁹⁴ yang dirumuskan oleh *International Planned Parenthood Federation* salah satunya berupa hak atas kemerdekaan dan keamanan, setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.⁹⁵ Dari apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bersamaan dengan rumusan hak reproduksi oleh *International Planned Parenthood Federation* dapat diartikan bahwa seorang perempuan memiliki hak otonomi atas tubuhnya, bukan sebagai hak milik siapapun terutama untuk kepuasan ego dan nafsu semata.

Didukung dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang secara khusus mengatur dan mendefinisikan prinsip tentang hak asasi perempuan, norma-norma dan standar-standar kewajiban serta tanggung jawab negara.⁹⁶ Bertujuan untuk

⁹⁴ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁵ PKBI Jawa Tengah, Kenali 12 Hak Reproduksi dan Seksual, terdapat dalam <https://pkbijateng.or.id/kenali-12-hak-reproduksi-dan-seksual/>, Diakses tanggal 4 Juli 2022.

⁹⁶ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW (24 Juli 2020)*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers->

menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal.

Berdasarkan ruang lingkungannya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga/kekerasan domestik (*domestic violence*), di publik, dan di lingkungan negara (dilakukan oleh atau dalam lingkup negara).⁹⁷ Kekerasan yang terjadi pada istri dalam rumah tangga membuktikan fakta bahwa tindak pidana kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh pasangan telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi perempuan sebagai korban, dimana frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.⁹⁸

Sebelum adanya UU PKDRT, tidak ada pengaturan yang mengatur tentang *marital rape*. Di dalam KUHP pun hanya mengatur pemerkosaan yang di luar perkawinan dengan unsur yang terdapat dalam tindak pidana yakni dengan kekerasan atau ancaman, memaksa perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku untuk melakukan hubungan seksual⁹⁹ sehingga pemerkosaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai kejahatan itu tersendiri, namun setidaknya dapat dipandang sebagai tindakan penganiayaan.¹⁰⁰ Apabila merujuk pada Belanda sebagai negara yang membawa KUHP atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, penerimaan unsur 'di luar perkawinan' pada ketentuan pidana perkosaan ketika

[komnas-perempuan-peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2020](#), Diakses tanggal 30 Juni 2022.

⁹⁷ Munandar, *op.cit.* hlm. 79

⁹⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 2-3.

⁹⁹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁰ Karimatul Ummah, *Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b> , Diakses tanggal 8 Juli 2022.

zaman dulu dipengaruhi oleh nilai dalam agama Kristen sebagaimana disebutkan “Some have used passages like 1 Corinthians 7:1-5 and Ephesians 5:22 to claim that the Bible does not recognize marital rape and that wives must always consent to sex”¹⁰¹ dimana unsur ‘di luar perkawinan’ dalam Pasal 285 KUHP, diterima juga di Indonesia karena anggapan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kewajiban istri yang tidak mungkin terjadi perkosaan dalam ikatan perkawinan.¹⁰² Padahal anggapan kewajiban tersebut adalah misinterpretasi yang salah.¹⁰³

Maka dari itu lahirlah UU PKDRT yang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰⁴

Undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban KDRT. Namun juga mengatur secara spesifik bentuk dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pada Pasal 5 terdapat berbagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis

¹⁰¹ Compelling Truth Org, *What Is a Biblical Perspective On Marital/Spousal Rape*, dikutip dari “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerksaan Dalam Rumah Tangga”, Riskyantu Juniver Siburian, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 5, Program Magister Hukum, Universitas Indonesia, Maret 2020, hlm. 63.

¹⁰² *ibid.*

¹⁰³ *ibid.*

¹⁰⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Di dalam UU PKDRT, *marital rape* termasuk ke dalam jenis kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 8 huruf a, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Orang yang dimaksud pada pasal tersebut meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Hukuman yang diberikan berupa pidana penjara atau denda yang diatur dalam Pasal 46, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”¹⁰⁵

Aturan yang sama terdapat juga pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Pasal 4 ayat (2) huruf

¹⁰⁵ Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

h bahwa kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰⁶

Namun hukuman yang termuat pada UU TPKS sedikit berbeda dengan UU PKDRT, yang pada Pasal 6 huruf b berbunyi pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00.¹⁰⁷ Perbedaan di sini terlihat dari pidana penjara yang dapat diberikan bersamaan dengan denda dan nominal maksimal untuk dendanya lebih tinggi.

Sebelum Undang-Undang tersebut diterbitkan, korban sangat kesulitan dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan dikarenakan belum ada payung hukum serta didukung dengan adanya paradigma masyarakat bahwa membawa konflik rumah tangga merupakan hal yang tabu, aib, dan sangat privat.¹⁰⁸ Meskipun telah terjadi kekerasan, pihak luar tetap tidak bisa mengintervensi ranah personal.¹⁰⁹

Korban pasti akan mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil maupun batin. Dalam mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa hak korban yakni:

1. Pasal 26 yang menjelaskan bahwa korban berhak untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada kepolisian baik secara langsung maupun diberikannya kuasa kepada keluarga atau orang lain di tempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara.¹¹⁰

¹⁰⁶ Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁷ Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰⁸ Kemenkumham, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*, terdapat dalam https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101&Itemid=181, Diakses tanggal 28 Juni 2022.

¹⁰⁹ *ibid.*

¹¹⁰ Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 sampai Pasal 53, korban berhak untuk mengadakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah delik aduan, maka penuntutan atas perkara tersebut akan sangat bergantung kepada keberanian korban untuk mengadakan masalah yang dialaminya.

Selain itu korban juga berhak mendapatkan:¹¹¹

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Terdapat pula kewajiban bagi masyarakat yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan kemampuannya:

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. Memberikan perlindungan kepada korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan

¹¹¹ Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Lain halnya dengan UU TPKS yang menjelaskan bahwa hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban yang pemenuhannya merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban.¹¹² Undang-undang ini tidak hanya terbatas mengatur perlindungan represif namun juga perlindungan preventif seperti¹¹³ diwajibkannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga layanan berbasis masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; diwajibkannya koordinasi secara berkala dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi mengefektifkan pencegahan dan penanganan korban.

Masyarakat juga turut ikut berpartisipasi dalam pencegahannya dan pemulihan sebagai berikut:¹¹⁴

1. Dibudayakannya membaca terkait tindak pidana kekerasan seksual kepada semua lapisan usia;
2. Disosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual;
3. Diciptakannya kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual;

¹¹² Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹³ Bab VII Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹⁴ Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Memberikan informasi adanya terjadi tindak pidana kekerasan seksual kepada insitusi dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang berwenang;
5. Memberikan dukungan, bantuan pengajuan permohonan penetapan perlindungan, dan pertolongan darurat kepada korban.

Dari masyarakat hingga pemerintah, tentu tidak terlepas dari peran keluarga sebagai lingkungan tumbuh kembang dan terdekat, diperlukannya partisipasi keluarga dalam mewujudkannya yang dilakukan¹¹⁵ dengan adanya edukasi dalam keluarga baik dari moral, etika, agama maupun budaya; membangun komunikasi dan ikatan emosional yang berkualitas antar anggota keluarga yang didukung dengan kuatnya peran ayah ibu dan seluruh anggota keluarga; dan menjaga serta mencegah anggota keluarga dari segala pengaruh negatif dan akses terhadap informasinya.

Meskipun pada kenyataannya bagi sebagian orang, UU PKDRT dianggap bentuk intimidasi karena diurnya ranah privat mereka ke ranah publik.¹¹⁶ Berbeda dengan UU TPKS yang mendapatkan sambutan positif di masyarakat¹¹⁷ karena subjek yang dapat menjadi korban cakupannya lebih luas, bukan hanya terbatas pada rumah tangga.¹¹⁸

¹¹⁵ Pasal 86 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹⁶ Rizki, "Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2021, hlm. 49.

¹¹⁷ Radiordk, *Disahkannya RUU TPKS oleh DPR mendapat Respon Positif Masyarakat*, terdapat dalam <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2022/04/14/disahkannya-ruu-tpks-oleh-dpr-mendapat-respon-positif-masyarakat/>, Diakses tanggal 29 Juni 2022.

¹¹⁸ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Prinsip-prinsip yang harus dimuat dalam suatu aturan hukum yang perspektif HAM dan keadilan serta kesetaraan gender, yaitu:¹¹⁹

1. Persamaan substantif

Mengutamakan pentingnya kesetaraan gender bukan hanya untuk formalitas namun secara substantial.

2. Non-diskriminasi

Dalam setiap kebijakan dan tindakan negara tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin termasuk dalam pemenuhan hak korban.

3. Integritu

Bentuk-bentuk perlindungan HAM atas tubuh manusia yang secara fisik dan psikologis harus dihormati sesuai martabat kemanusiaan, hak utama integritas, kebebasan dan kesetaraan status semua manusia.

4. Kedirian (*personhood*)

Terdapatnya hak menentukan dirinya sendiri dan memperoleh perlakuan secara individual dan bersifat khusus, sesuai kebutuhan dirinya sendiri sebagai subjek hukum untuk didengar diikuti keinginannya, ditumbuhkan pengetahuannya tentang hak dan kewajiban di dalam hukum.

5. Keberagaman (*diversity*)

Pengakuan dan pengukuhan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus dijalankan dengan tetap menghormati dan menghargai realitas keberagaman

¹¹⁹ Komnas Perempuan, dikutip dari Aldila Arumita Sari dan Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekeraan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 120-121.

dan perbedaan atas nama budaya, agama, status sosial, status Pendidikan, ekonomi, dan orientasi seksual.

D. HUKUM HAM INTERNASIONAL

Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang merupakan standar umum pemajuan dan mendorong penghormatan pada hak dan kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan, dan kedamaian.¹²⁰

Dimulai dari adanya DUHAM terdapat beberapa konvensi internasional lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia yang menyangkut nasib perempuan antara lain¹²¹ Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi (1949), Konvensi 100 ILO (1951), Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952), Konvensi mengenai Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah (1957) hingga akhirnya tahun 1967 Majelis Umum PBB mengadopsi DEVAW yang kemudian dirumuskan suatu konvensi internasional agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara-negara anggota PBB dan menghasilkan CEDAW yang diberlakukan pada tahun 1981.¹²² Dikuatkan dengan adanya Deklasi dan Rencana Aksi Wina yang menekankan bahwa hak asasi manusia dari perempuan

¹²⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 4.

¹²¹ Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 491.

¹²² Achie Sudiarti Luhulima, *op.cit*, hlm. 7.

adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan.¹²³

Definisi diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat pada Pasal 1 CEDAW ialah setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia, dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.¹²⁴ Komite CEDAW mencatat dalam rekomendasi umum no. 19 bahwa perbuatan tersebut dapat ditentukan sebagai kekerasan gender yang membuat terhambatnya kemampuan perempuan dalam menikmati hak dan kebebasan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.¹²⁵ Hak kebebasan ini meliputi:¹²⁶

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam atau merendahkan martabat.
- c. Hak atas perlindungan yang sama berdasarkan pada norma-norma yang ada pada humaniter saat terjadinya konflik internasional dan konflik bersenjata internal.

¹²³ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 9, April 2012, hlm. 103.

¹²⁴ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>, Diakses tanggal 6 Juli 2022.

¹²⁵ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, *General Recommendations Adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, terdapat dalam https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GE_C_3731_E.pdf, Paragraf 1, Diakses terakhir tanggal 6 Juli 2022.

¹²⁶ *ibid*, Paragraf 7.

- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- e. Hak perlindungan yang setara berdasarkan hukum.
- f. Hak yang setara dalam keluarga.
- g. Hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai untuk Kesehatan fisik dan mental.
- h. Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.

Meskipun CEDAW tidak memberi peraturan yang secara khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup privat, akan tetapi dalam Rekomendasi Umum No. 35 mengenai pembaharuan Rekomendasi Umum No. 19, dipastikan bahwa *marital rape* termasuk ke dalam kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.¹²⁷

Komite CEDAW memberikan rekomendasi kepada negara dalam menerapkan pencegahan dengan cara, yakni:¹²⁸

- 34. Mengadopsi dan mengimplementasikan legislatif yang efektif untuk pencegahan yang sesuai dengan prosedur dalam mengatasi penyebab yang menjadi dasar dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk sikap stereotip patriarki, ketidaksetaraan dalam keluarga, dan pengabaian atau penolakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya perempuan.

¹²⁷ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19*, terdapat dalam https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf, Paragraf 33, hlm. 11, Diakses terakhir pada tanggal 28 September 2022.

¹²⁸ *ibid.*

35. Mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dengan cara partisipasi aktif dari semua pihak yang berwenang seperti organisasi atau kelompok perempuan dan anak yang terabaikan untuk mengatasi serta menghapus stereotip, prasangka, adat istiadat, dan praktik terkait kekerasan terhadap perempuan dengan tindakannya yang mencakup:
- a. Diadakannya edukasi mengenai kesetaraan gender di semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta sejak usia dini dengan pendekatan hak asasi manusia yang harus menargetkan stereotip terhadap peran gender, non diskriminasi termasuk non kekerasan maskulinitas dengan berdasarkan pada informasi yang akurat secara ilmiah mengenai seksualitas untuk anak perempuan dan laki-laki sesuai dengan usianya.
 - b. Program untuk meningkatkan kesadaran terkait:
 - (1) Memberikan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai hal yang tidak dapat diterima dan berbahaya serta memberikan informasi mengenai tersedianya jalur hukum untuk melaporkan dan mengintervensinya.
 - (2) Stigma yang dialami oleh korban atau penyintas kekerasan tersebut.
 - (3) Mengubah persepsi masyarakat yang cenderung menyalahkan korban sehingga membuat perempuan sebagai korban bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri atas kekerasan yang dialami dan dideritanya dengan menargetkan: a) perempuan dan laki-laki tanpa memandang tingkatan sosialnya; b) Pendidikan, kesehatan,

pelayanan sosial, aparat penegak hukum, professional, dan lembaga lainnya yang berwenang dalam pencegahan dan perlindungan; c) pemuka adat dan agama; d) Pelaku, agar dapat mencegah tindakan kekerasan yang berulang meskipun sudah pernah dihukum.

36. Mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk membuat ruang publik aman yang dapat diakses oleh semua perempuan. Langkah-langkah ini harus mencakup infrastruktur yang memadai seperti penerangan di perkotaan dan pedesaan, di dalam dan sekitar sekolah.
37. Mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk mendukung semua media dalam menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam aktivitasnya seperti penggambaran perempuan yang stereotip dengan langkah-langkah yang mencakup yakni a) membuat atau menguatkan mekanisme dalam mengatur media untuk menghilangkan stereotip gender yang terjadi melalui layanan dan platformnya; b) pedoman peliputan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan; c) membuat dan atau memperkuat kapasitas lembaga hak asasi manusia dalam memantau atau mempertimbangkan pengaduan mengenai media yang mendiskriminasi atau mengobjektifikasi atau merendahkan perempuan.
38. Menyediakan pengembangan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang efektif dan wajib diikuti secara berkala untuk aparat penegak hukum, forensik, perawat kesehatan, semua personel di bidang pendidikan, sosial

dan kesejahteraan, yang bekerja dengan perempuan seperti di panti jompo, pusat suaka, dan penjara untuk mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pendidikan ini harus mencakup: a) dampak stereotip dan bias gender; b) pemahaman tentang trauma dan dampaknya; c) ketentuan dalam lembaga hukum tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan harus mencakup mekanisme dan tanggung jawabnya yang berupa adanya koordinasi yang tepat dengan berbagai badan yang terlibat dan adanya dokumentasi yang memadai mengenai kekerasan ini guna menghormati privasi dan kerahasiaan korban atau penyintas.

Sementara untuk perlindungannya dalam rekomendasi tersebut, yakni:¹²⁹

40. Mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif untuk perlindungan dan membantu perempuan baik sebelum, selama maupun setelah proses hukum, termasuk:
 - a. Perlindungan terhadap privasi dan keamanan seperti prosedur dalam pengadilan yang peka gender, mengingat hak proses yang wajar bagi korban atau penyintas, saksi dan terdakwa.
 - b. Menyediakan mekanisme perlindungan yang tepat dan dapat diakses untuk pencegahan lebih lanjut.
 - c. Memastikan akses untuk bantuan keuangan, gratis atau berbiaya rendah, bantuan hukum yang berkualitas tinggi, medis, layanan psikososial dan konseling, edukasi, rumah yang terjangkau, tanah,

¹²⁹ *ibid*, hlm. 12.

penitipan anak, pelatihan dan kesempatan kerja bagi perempuan yang menjadi korban atau penyintas dan anggota keluarga mereka.

- d. Menyediakan institusi bagi perempuan seperti panti jompo, pusat suaka dengan memberikan perlindungan dan mendukung langkah-langkah yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.
 - e. Memastikan terdapat partisipasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan non pemerintah.
41. Memastikan semua proses hukum baik perlindungan, dukungan, dan layanan terkait korban atau penyintas harus menghormati dan memperkuat otonom mereka.
 42. Mengatasi faktor-faktor yang meningkatkan kekerasan berbasis gender
 43. Mengembangkan dan menyebarkan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses secara meluas, yang ditujukan untuk perempuan, khususnya bagi penyandang disabilitas, buta huruf atau mereka yang tidak memiliki atau pengetahuan yang terbatas terhadap bahasa suatu negara dan pada sumber daya hukum yang tersedia untuk korban atau penyintas.

Majlis Umum PBB mengadopsi DEVAW pada tahun 1993 yang merupakan dokumen hasil dari upaya Komisi Status Perempuan PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.¹³⁰ Meskipun DEVAW sebagai deklarasi Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari sebuah konvensi atau perjanjian internasional namun memiliki

¹³⁰ Anonim, *DEVAW*, terdapat dalam <https://www.stopvaw.org/devaw>, Diakses tanggal 6 Juli 2022.

cakupan dan pernyataan prinsip yang kuat dalam komunitas internasional sebagai usaha untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.¹³¹

DEVAW mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender yang tindakannya meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologi termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang dilakukan dalam ranah publik maupun privat.¹³² Secara eksplisit DEVAW menyebutkan *marital rape* sebagai salah satu kekerasan terhadap perempuan.¹³³

E. MARITAL RAPE TERHADAP ISTRI DALAM HUKUM ISLAM

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang memiliki nilai ibadah seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 2 yang menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹³⁴

Islam mengategorikan relasi suami istri sebagai *mitsaqan ghalidhan* atau ikatan yang kuat, yakni sebuah perjanjian kuat yang disaksikan langsung oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹³⁵ yang berarti wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya.¹³⁶ Di dalam ikatan ini, posisi antara suami dan istri

¹³¹ *ibid.*

¹³² Article 1 Declaration on the Elimination of Violence Against Women.

¹³³ Article 2 Declaration on the Elimination of Violence Against Women.

¹³⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

¹³⁵ M. Irfan Syaifudin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018, hlm. 180.

¹³⁶ Rahma, Pramudya Nawang Sari, *Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, BP4 KUA Umbulharjo-Yogyakarta, hlm. 153.

adalah sejajar, mitra dalam keluarga yang melaksanakan peran dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.¹³⁷ Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2:228) yang berbunyi “...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya¹³⁸ perempuan memiliki hak seimbang yang mereka dapatkan dari suaminya dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas tanggung jawab masing-masing dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya yakni derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga serta bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Perbedaan ini bukan untuk sebagai pertentangan dalam membina rumah tangga yang bahagia namun untuk saling melengkapi dan kerjasama sehingga suami dan istri merupakan mitar yang sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah SWT.¹³⁹ Kiai Faqih berpendapat dalam menjalani relasi pernikahan sangat penting melibatkan prinsip kesalingan (mubadalah) yang dijelaskan Q.S. Al-Baqarah (2:187) bahwa hubungan antara suami istri itu bagaikan pakaian yang memberi kehangatan, menjaga kehormatan, dan saling melayani satu sama lain.¹⁴⁰

¹³⁷ M. Irfan Syaifudin, *loc.cit.*

¹³⁸ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2022.

¹³⁹ *ibid.*

¹⁴⁰ Syifa Arrahmah, *KH Faqihuddin Abdul Kodir Jelaskan Soal Paksaan dalam Hubungan Intim Suami Istri*, terdapat dalam <https://www.nu.or.id/nasional/kh-faqihuddin-abdul-kodir-jelaskan-soal-paksaan-dalam-hubungan-intim-suami-istri-3kILz>, Diakses tanggal 8 Juli 2022

Seorang suami akan diminta untuk membacakan *sighat taklik talak* setelah terjadinya prosesi ijab qabul sebagai bentuk janji suami kepada istri dihadapan Allah untuk mempergauli istri dengan baik agar hak-hak istri terlindungi.¹⁴¹ Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya.

Perbedaan cara memahami Al-Qur'an dan hadits terkadang menjadi salah satu alasan mengapa *marital rape* itu muncul seperti pemahaman pada Q.S An-Nisa (4:34), "... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka (dengan cara tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Maksud dari nusyuz dalam hukum perkawinan adalah perbuatan suami atau istri yang meninggalkan kewajibannya atau keluar dari ketaatan.¹⁴² Pemahaman yang muncul mengenai ayat tersebut adalah suami boleh menguasai istri dengan menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga membuat istri tidak memiliki hak sedikitpun dan sering dijadikan pengesahan oleh suami untuk melakukan apa saja termasuk salah satunya pemukulan ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri yang seolah-olah dilegitimasi agama.¹⁴³

¹⁴¹ Rahma, Pramudya Nawang Sari, *op,cit*, hlm. 154.

¹⁴² *ibid.*

¹⁴³ Muhammad Yunus, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 28.

Atas pemahaman yang keliru, menjadikan suami tidak segan untuk memberinya “pelajaran” terhadap istri yang dianggap membangkang termasuk istri yang menolak berhubungan tanpa melihat alasan istri. Sementara dalam Q.S Ar-Rum (30:21), “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Ditegaskan dalam ayat tersebut melalui tafsir Quraish Shihab bahwa adanya tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakannya manusia secara khusus agar berpasang-pasangan untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman serta dijadikan-Nya di antara mereka mawaddah dan rahmat, di mana hal tersebut tentu tidak dapat muncul dengan sendirinya harus diusahakan oleh keduanya.¹⁴⁴

Termuat dalam Q.S. Al-Baqarah (2:223) mengenai hak suami mengenai istri yang dijadikan ladang untuk suami sehingga para suami dapat mendatangi istri dengan cara yang mereka sukai dan dinyatakan juga hak suami untuk tidak mendapat tolakan dari sang istri yang ada pada HR. Muslim No. 2596, “Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para malaikat sampai subuh.” Meskipun telah ada kedua dalil tersebut, bukan berarti suami diperbolehkan untuk berlaku sewenang-wenang kepada istrinya karena istri

¹⁴⁴ Muhammad Khoirul Anwar, Aghnia Nuha Zaidah, dan Khildaniyah Ridho, “Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan”, *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Edisi No. 02 Vol. 21, Desember 2021, hlm. 259.

tidak wajib untuk melaksanannya apabila terdapat alasan syar'i saat istri sedang sakit, haid, nifas, puasa, hamil atau lainnya.¹⁴⁵

Apabila suami tetap memaksa, ia telah melanggar prinsip dalam QS. An-Nisa (4:19) untuk memperlakukan perempuan dengan baik dan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa kata al-ma'ruf dalam ayat tersebut diartikan sebagai suami tidak boleh memukul, melakukan kekerasan serta apa yang dilarang oleh syariat entah itu dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan kepada istri.¹⁴⁶ Hal ini tentu menunjukkan betapa mulianya perempuan di dalam firman Allah bahwa para suami diperintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik, benar, dan bermartabat karena pada dasarnya suami ialah pemimpin atau pelindung bagi istrinya sebagaimana yang ada pada QS. An-Nisa (4:34).¹⁴⁷

¹⁴⁵ *ibid*, hlm. 262.

¹⁴⁶ *ibid*.

¹⁴⁷ *ibid*, hlm. 263.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA

Pasal 285 KUHP yang mengandung unsur siapapun, dengan kekerasan atau ancaman akan menggunakan kekerasan, memaksa seorang wanita, melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kalimat “melakukan hubungan seksual di luar nikah” berarti mendefinisikan bahwa perempuan yang bukan istrinya, bukan dalam ikatan perkawinan. Penafsiran mengenai perkosaan masih tergolong sempit karena pemerkosaan tidak hanya terbatas di luar nikah, penetrasi penis ke vagina, dan dalam banyak kasus sampai mengeluarkan air mani¹⁴⁸, akan tetapi serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban.¹⁴⁹ Serangan yang dilakukan pun tidak hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman saja, namun bisa didahului dengan manipulasi, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan di tengah keadaan

¹⁴⁸ IJRS, *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

¹⁴⁹ Novita Joseph, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya bagi Korban secara Fisik dan Mental*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

yang tidak seharusnya.¹⁵⁰ Jenis pemerkosaan tidak hanya terbatas pada di luar pernikahan, yakni:¹⁵¹

1. *Diminished Capacity Rape*

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan pada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menyetujui tindakan seksual karena kemampuan baik fisik atau intelektual yang terbatas atau tidak dapat menyetujui karena tidak sadarkan diri.

2. *Statutory Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan terjadi pada anak di bawah umur secara hukum.

3. *Incest*

Pemerkosaan yang terjadi antar keluarga seperti orang tua kepada anak, paman kepada keponakan, atau bibi kepada keponakan.

4. *Marital Rape*

Pemerkosaan yang terjadi dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri.

5. *Acquaintance Rape*

Tindakan pemerkosaan yang dilakukan dan terjadi antar dua orang yang sudah saling kenal baik sudah kenal sebentar maupun lama.

¹⁵⁰ Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, hlm. 5, Diakses tanggal 28 Juli 2022.

¹⁵¹ Natasha Tracy, *Types of Rape: The Different Form of Rape*, terdapat dalam <https://www.healthypalace.com/abuse/rape/types-of-rape-the-different-forms-of-rape>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

Menurut hasil penelitian LBH APIK Jakarta, beberapa variasi kasus pemaksaan “hubungan seksual” yang kerap terjadi menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta:¹⁵²

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Tindakan yang dilakukan seperti istri dipaksa melakukan anak seks, oral seks, dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan Bersama dan istri tidak menginginkannya.
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid atau menstruasi.
7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
8. Memasukkan benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsam ke vagina istri.

Meskipun KUHP tidak mengatur mengenai *marital rape*, akan tetapi terdapat UU PKDRT yang membuat kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga menjadi bagian dari ranah publik sehingga negara dapat turut

¹⁵² Guse Prayudi, *Berbagai Apek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 75.

ikut campur melalui lembaga yang berwenang. Di dalam Pasal 1 UU PKDRT menekankan gender yakni perempuan. Penekanan gender ini disebabkan karena perempuan dinilai sebagai seseorang yang lemah, sulit dalam mencari bantuan, dan tidak mempunyai hak atas dirinya sehingga undang-undang ini mengutamakan perempuan.¹⁵³

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT adalah¹⁵⁴ pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dimana korban tidak hanya terbatas pada istri saja dan penggunaan kata “setiap orang” pada Pasal 8 UU PKDRT masih memiliki makna yang luas sehingga tidak adanya ketegasan mengenai apakah dilakukan oleh suami atau bukan. Penafsiran yang ada pada UU PKDRT berbeda dengan penafsiran yang diberikan oleh PBB bahwa *marital rape* hanya terjadi pada hubungan antara suami dan istri atau dalam sebuah pranata pernikahan.¹⁵⁵ Meskipun belum secara khusus mengatur tentang *marital rape* terhadap istri setidaknya peraturan yang telah ada memberikan sebuah harapan untuk membuat aturan yang lebih khusus atau memluas makna pemerkosaan yang ada pada KUHP.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada ranah rumah tangga atau domestik termasuk *marital rape* memiliki tiga pola penyelesaian, yakni:¹⁵⁶

¹⁵³ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵⁴ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁵⁵ United Nations, *Ending Violence Against Women From Words to Action*, terdapat dalam <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Media/Publications/UN/en/EnglishStudy.pdf>, hlm. 42-43, Diakses terakhir tanggal 27 Juli 2022.

¹⁵⁶ Komnas perempuan, “CATAHU 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021->

1. Hukum

Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur perdata (8%) dan jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa.

2. Non hukum

Penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh LSM, P2TP2A, dan WCC dengan presentasinya 29%. Namun data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum.

3. Tidak teridentifikasi

Penyelesaian yang tidak teridentifikasi memiliki jumlah presentase yang lebih banyak diantara keduanya yakni 39%.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *marital rape* melalui jalur hukum dapat ditemui dalam sejumlah kasus yang masuk ke pengadilan.

No.	Nomor Putusan	Kronologis	Isi Putusan
1.	Hari dan Sri (Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN. Bgl)	Sejak Januari 2011 Hari (suami) dan Sri sudah sering terjadi pertengkaran kemudian Sri pulang ke rumah	- Hari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

[perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19](#), hlm. 18, Diakses terakhir tanggal 1 September 2022.

		<p>orang tuanya, lalu ketika Sri pulang kerja, ia dihadang dan diancam oleh Hari untuk ikut pulang. Setelah itu dipertengahan jalan Hari memaksa Sri untuk melakukan persetubuhan di daerah hutan dan ketika sudah terpuaskan nafsu birahinya, Hari mengantarkan Sri pulang ke rumah orang tuanya.</p>	<p>tindak pidana “melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.” - Pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.</p>
2.	<p>Sabaruddin dan Ghaita (Putusan Nomor: 122/Pid/2013/PT-BNA)</p>	<p>Kejadian berawal dari pertengkaran yang terjadi sejak Ghaita hamil 8 bulan. Kemudian ketika Ghaita telah melahirkan usia 12 hari,</p>	<p>- Sabaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>

	<p>dimana Ghaita belum bisa berhubungan intim melalui alat kelamin, Ghaita melihat Sabaruddin (suami) menonton porno dan Sabaruddin mengatakan ingin berhubungan intim dengan Ghaita melalui anus. Ghaita menolak namun Sabaruddin memaksa dan menarik Ghaita yang ketakutan hingga akhirnya Ghaita menuruti ajakan tersebut sambil menonton film porno kemudian meniru adegan di film porno yang berupa berhubungan intim melalui anus.</p>	<p>“melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga terhadap istri sah.” - Dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.</p>
--	--	---

		<p>Sabaruddin juga pernah berhubungan intim menggunakan terong dan membalut kemaluan Ghaita dengan isolasi sewaktu berhubungan intim. Akibat perbuatan Sabaruddin, Ghaita mengalami infeksi dan pendarahan hingga harus dioperasi dan dirawat. Selain itu Ghaita mengalami kelainan pada lubang anusya.</p>	
3.	<p>Tohari dan Siti (Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps)</p>	<p>Pada saat itu Tohari (suami) dan Siti sedang berada di rumah. Tohari berniat untuk melakukan hubungan intim dengan Siti namun ditolak karena</p>	<p>- Tohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>

		<p>Siti sedang sakit sesak nafas dan jantung. Tohari tetap memaksa Siti dengan mendorongnya dan membuat Siti jatuh terlentang, selanjutnya Tohari melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak sepatutnya hingga membuat Siti merasakan nyeri karena adanya luka memar dan lecet pada bagian tubuh serta kelaminnya.</p>	<p>“melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.”</p> <p>Dijatuhkan pidana penjara selama 5 bulan.</p>
4.	<p>K bin M (suami) dan K binti S (istri) (Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2015/PNPbg</p>	<p>Sang istri sedang mandi kemudian muncul keinginan suaminya untuk melakukan hubungan intim. Di dalam kamar mandi suami memaksa istrinya</p>	<p>- K bin M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana</p>

		<p>untuk melakukan hubungan intim yang dilakukan dengan tidak sepatutnya sehingga menyebabkan sang istri mengalami luka dan berdarah pada alat kelaminnya.</p>	<p>“melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.”</p> <p>- Dijatuhkan pidana penjara selama 7 bulan.</p>
5.	<p>Lestari dan Mutimmah (Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl)</p>	<p>Mutimmah yang sedang duduk di atas ranjang menarik baju Lestari (suami) untuk mengajaknya melakukan hubungan intim, akan tetapi Lestari menolak. Kemudian Lestari yang telah mengambil terong kembali ke dalam kamar dan mendorong Mutimmah hingga jatuh terlentang lalu kedua tangannya diikat dan</p>	<p>- Lestari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.”</p> <p>- Dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun.</p>

	<p>diminta untuk oral seks namun Mutimmah menolak. Lestari merasa jengkel setelah ditolak, selanjutnya Lestari melakukan hubungan intim dengan tidak sepatutnya menggunakan terong.</p>	
--	---	--

Terbatasnya kasus *marital rape* yang diajukan ke pengadilan disebabkan oleh beberapa faktor berupa:¹⁵⁷

1. Korban menyadari bahwa ia mengalami tindak kekerasan, akan tetapi tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya karena menganggap polisi akan menyudutkan dan menganggap peristiwa itu sebagai urusan pribadi. Jika kasus tersebut sampai di pengadilan yang persidangannya didominasi oleh kaum suaminya, seringkali justru korban dijadikan bulan-bulanan dan tertawaan.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, dan Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital Rape* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 4, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Juni 2019, hlm. 122.

¹⁵⁸ Rasito, "Perceraian dan Kekerasan Terhadap Istri Di Kota Jami", *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Edisi No. 2 Vol. 4, Desember 2019, hlm. 83.

2. Korban merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi dalam tindakan yang melakukan kesusilaan.
3. Korban tidak mengetahui bahwa kejadian yang telah dialaminya merupakan peristiwa kejahatan.
4. Korban mengalami peristiwa kejahatan dan dia sendiri terlibat dalam kejahatan tersebut.
5. Korban memilih diam karena menjaga keutuhan keluarga¹⁵⁹ yang dapat terancam apabila pelaku dipidana dan dikhawatirkan pelaku akan melakukan balas dendam.¹⁶⁰
6. Terdapat tenggang waktu yang lama antara kekerasan yang terjadi dengan melapor ke kepolisian sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*.¹⁶¹
7. Korban takut untuk melaporkan karena masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban (*victim blaming*).¹⁶²
8. Pengadilan tidak dapat mengadili apabila korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpa pada dirinya karena peristiwa yang terjadi merupakan delik aduan.¹⁶³ Delik aduan hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau

¹⁵⁹ Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Manusia", *Jurnal Hak Asasi Al-Ulum*, Edisi No. 2 Vol. 10, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Desember 2010, hlm. 346.

¹⁶⁰ Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W, "Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Desember 2019, hlm. 87.

¹⁶¹ *ibid.*

¹⁶² Tantimin, "Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi", *Gorontalo Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Internasional Batam, Oktober 2019, hlm. 379

¹⁶³ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, tergantung pada persetujuan korban.¹⁶⁴

Ketika di Pengadilan, Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengatakan hal-hal yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi korban seperti:¹⁶⁵

1. Mengajukan pertanyaan yang vulgar.
2. Menyebut korban sebagai istri yang tidak berakhlak dan tidak akan pernah mencium bau surga.
3. Membentak korban karena keterangan yang dianggap tidak jelas dan membingungkan.
4. Menyalahkan korban atas kekerasan yang terjadi karena korban tidak dapat melayani suami.

Putusan tersebut merupakan penerapan dari Pasal 46, “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta, tidak diatur mengenai minimal untuk pidana penjara atau denda.” Berbeda dengan Pasal 48 yang memberikan batas minimal untuk pidana penjara dan denda. Tentu penjatuhan pidana yang ada pada putusan tersebut tidak cukup mengganti efek psikologis, rasa malu serta harga diri korban yang terluka. Meskipun ancaman sanksi pidana kekerasan seksual dalam UU PKDRT ini cukup tinggi namun sifatnya

¹⁶⁴ Tim Hukum Online, *Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, Diakses tanggal 2 September 2022.

¹⁶⁵ MaPPI FHUI, “Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, terdapat dalam <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/10/PEMANTAUAN-PERMA-211020.pdf>, hlm. 20, Diakses terakhir tanggal 1 September 2022.

alternatif.¹⁶⁶ Pemberlakuan minimal untuk pidana penjara atau denda hanya dapat diterapkan apabila korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.¹⁶⁷

Korban dalam mempertahankan keluarga dan perkawinan tentu tidak menginginkan perceraian, yang mereka inginkan umumnya pelaku memperbaiki diri¹⁶⁸ sehingga setelah suami bebas dan kembali kepada keluarga maka perlu ada antisipasi bahwa kejadian yang sama tidak akan terulang kembali dengan diadakan konseling berdasarkan Pasal 50 huruf b UU PKDRT, “hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”¹⁶⁹ Konseling adalah sebagai pemberian bantuan seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.¹⁷⁰ Pidanaan dan pendekatan penghukuman bagi pelaku seringkali tidak menyentuh aspek perilaku maupun

¹⁶⁶ Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaj Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 75.

¹⁶⁷ Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶⁸ Iva Kasuma, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan hofiyah Adila Farhana, “Another Secon Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim’s Recovery, *The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2022, hlm. 1.

¹⁶⁹ Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁷⁰ Elly Nurhayati, Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan, dikutip dari Aroma Elmina Martha dan Ria Hayuna, “Konseling sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 4 Vol. 2, Oktober 2015, hlm. 619.

sistem nilai dan norma-norma dalam keluarga sehingga konseling memiliki arti yang penting karena salah satu bentuk intervensi terhadap suami sebagai pelaku kekerasan dengan harapan akan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁷¹ Guna mendukung tujuan dalam Pasal 4 UU PKDRT berupa:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Realita yang terjadi dari putusan yang ditemui tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa konseling karena terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, yakni:¹⁷²

1. Belum pernah ada tuntutan/dakwaan dari Jaksa yang menggunakan Pasal 50 huruf b UU PKDRT.
2. Hakim belum mengetahui lembaga mana yang ditunjuk untuk dan bekerjasama dalam memberikan layanan konseling bagi pelaku kekerasan
3. Masalah pembiayaannya belum jelas akan dibebankan kepada siapa.
4. Rujukan pedoman program konseling yang akan diterapkan belum ada.
5. Belum pernah dilakukan sosialisasi ke pengadilan-pengadilan ataupun aparat penegak hukum.

UU TPKS juga tidak menjelaskan secara khusus mengenai *marital rape*, hanya terbatas pada kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga¹⁷³ yang maknanya mengarah dalam UU PKDRT.

¹⁷¹ *ibid.*

¹⁷² *ibid.*, hlm. 635.

¹⁷³ Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman percobaan dengan tujuannya ialah memberikan kesempatan kepada para pihak, terutama pelaku, agar dapat mengusahkan dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan salah satu programnya melalui rehabilitasi¹⁷⁴ diatur pada Pasal 1 ayat (2) UU TPKS, “rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun masyarakat” dan Pasal 17, “selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi.”

Raynor dan Robinson dalam buku *Rehabilitation, Crime and Justice* menyebutkan unsur-unsur rehabilitasi meliputi, yakni memulihkan, meningkatkan, dan membantu mereka yang membutuhkan dalam menyesuaikan diri dengan standar “normal” yang dibentuk oleh pihak ketiga.¹⁷⁵

Pemulihan atau rehabilitasi pelaku tidak kalah penting untuk diperhatikan karena tidak jarang korban bersusah payah berusaha memulihkan diri, akan tetapi masih terjebak di rumah yang sama dengan pelaku sehingga siklus kekerasan bisa kembali dialaminya dan kondisi ini dapat terjadi apabila korban memiliki ketergantungan terhadap pelaku serta keterbatasan akses untuk keluar dari rumah.¹⁷⁶ Pelaku sebaiknya juga mendapat konseling psikologis secara mendalam

¹⁷⁴ Raynor dan Robinson, *Rehabilitation, Crime and Justice* dikutip dalam Iva Kasuma, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan hofiyah Adila Farhana, “Another Secon Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim’s Recovery, *The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2022, hlm. 13.

¹⁷⁵ Iva Kasuma, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan hofiyah Adila Farhana, *loc.cit.*

¹⁷⁶ Patresia Kirnandita, Menyelesaikan Kasus KDRT daei Sisi Pelaku, terdapat dalam <https://magdalene.co/story/menyelesaikan-kasus-kdrt-dari-sisi-pelaku>. Juni. 29, 2020. Diakses terakhir tanggal 9 Agustus 2022.

untuk menggali faktor apa saja yang memicu tindak kekerasan.¹⁷⁷ Namun putusan pengadilan masih memfokuskan pada penjatuhan pidana penjara dibandingkan beriringan dengan mengharuskan pelaku mengikuti program konseling agar dapat memulihkan dirinya yang secara khusus program pemulihan atau rehabilitasi dapat mendorong pelaku untuk:¹⁷⁸

1. Menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum.
2. Berempati dengan para penyintas dan menyesali tindakan yang telah dilakukan.
3. Menumbuhkan rasa hormat kepada perempuan dan orang lain.
4. Mengendalikan diri dari tindakan kekerasan.
5. Memahami norma atau nilai yang baru agar kembali ke lingkungan keluarga.

Hadirnya undang-undang tersebut untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban berupa mengatur atau mengakomodir visum, pendampingan bagi korban, memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual agar tidak memeriksa berulang-ulang dan mengajukan pertanyaan sensitif¹⁷⁹ yang tidak diatur dalam UU PKDRT.

Peraturan yang telah ada didukung dengan dibentuknya sebuah lembaga independent oleh pemerintah yang bertujuan untuk memantau dan mengawasi perlindungan terhadap warga negara yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

¹⁷⁷ *ibid.*

¹⁷⁸ Iva Kasuma, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan Hofiyah Adila Farhana, *op.cit*, hlm. 14.

¹⁷⁹ Fisip UI, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung-hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

(Komnas HAM)¹⁸⁰ dan terdapat juga lembaga yang secara khusus menjaga serta melindungi HAM Perempuan bernama Komnas Perempuan yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang berpijak juga pada DEVAW dan CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segara Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.¹⁸¹

Kehadiran Komnas Perempuan memiliki tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam berupaya melindungi dan mengembalikan hak-hak asasi perempuan korban perkosaan.¹⁸²

Komnas Perempuan turut terlibat dalam penyempurnaan *draft* RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁸³ yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hal yang penting dengan adanya Undang-Undang ini adalah diakomodasikannya komponen masyarakat sipil untuk memberikan pertolongan kepada korban, berarti kewajiban itu tidak hanya dibebankan kepada aparat hukum saja.¹⁸⁴ Masyarakat juga diperkenankan untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan bagi korban,

¹⁸⁰ Laurensius Arliman S, "Komnas HAM sebagai *State Auxiliary Bodies* Di Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, September 2017, hlm. 57.

¹⁸¹ Komnas Perempuan, *Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁸² Ainurrafiqa Pelupessy, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan", Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 35.

¹⁸³ Komnas Perempuan, *Sejarah Komnas Perempuan (Fase Proses Pembentukan)*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/sejarah/1998-2001-fase-proses-pembentukan>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁸⁴ Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asai Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal HAM*, Edisi No. 2 Vol 12, Agustus 2021, hlm. 267.

memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹⁸⁵ Didukung dengan pemulihan yang diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani.¹⁸⁶

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI KORBAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL

Hak asasi manusia dipercaya memiliki nilai universal yang tidak mengenal batas ruang dan waktu yang diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara agar dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁸⁷ Kewajiban pemerintah yang ditetapkan Hukum HAM Internasional sebagai berikut.¹⁸⁸

a. To respect

Negara berkewajiban untuk menghormati penikmat HAM yang berarti negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri atau membatasi pemenuhan HAM.

b. To protect

¹⁸⁵ Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸⁶ Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸⁷ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional", *e-Journal Komunitas Yustitia*, Edisi No. 2 Vol 3, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum, hlm. 170.

¹⁸⁸ United Nations Human Rights, *What are Human Rights?*, terdapat dalam <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>, Diakses tanggal 15 Agustus 2022.

Negara berkewajiban untuk melindungi para penikmat HAM baik individu maupun kelompok dari adanya pelanggaran hak asasi manusia.

c. To fulfill

Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM dengan harus mengambil langkah yang maju untuk memfasilitasi pemenuhan HAM.

Negara untuk memenuhi HAM yang dinyatakan sebagai hak yang melekat pada seluruh umat manusia harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi baik status kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal negara, etnis, warna kulit, agama, bahasa maupun lainnya.¹⁸⁹

Komunitas internasional telah sejak lama memberi perhatian kepada perempuan yang secara umum masih menjadi korban diskriminasi baik dalam level publik maupun privat¹⁹⁰ seperti upah yang lebih rendah dari laki-laki, potensi menjadi korban kekerasan seksual, perkawinan paksa, termasuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan lainnya menjadi cerita lama yang kerap muncul dalam perbincangan mengenai hak perempuan.¹⁹¹

Pemeriksaan bukan hanya mengenai tindakan seksual yang tidak disetujui oleh salah satu pihak namun sebaliknya tindakan tersebut merupakan penghinaan dan kekerasan terhadap tubuh korban yang menyebabkan luka fisik serta psikologis.¹⁹²

¹⁸⁹ *ibid.*

¹⁹⁰ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 124.

¹⁹¹ *ibid.*

¹⁹² Barbara Stark, "Does International Law Really Require The Criminalization Of Marital Rape?", *AJIL Unbound*, Vol. 109, Cambridge University Press, 2016, hlm. 332.

Setiap perempuan memiliki hak kendali atas tubuhnya, tidak terkecuali dengan perempuan yang sudah menikah.¹⁹³

Marital rape telah didefinisikan sebagai suatu bentuk penyiksaan termasuk ke dalam salah satu bentuk KDRT yang negara wajib mengambil tindakan hukum dan tindakan lain untuk mencegahnya melalui pelatihan, penyelidikan dan penuntutan, atau ekstradisi semua pelaku.¹⁹⁴ Penyiksaan yang didefinisikan dalam HAM internasional umumnya dicerminkan empat poin sebagai berikut:¹⁹⁵

1. Menyebabkan penderitaan fisik dan atau mental yang parah.
2. Dilakukan dengan sengaja.
3. Dilakukan untuk tujuan tertentu.
4. Adanya keterlibatan resmi (pejabat publik atau orang yang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi), baik aktif maupun pasif.

Pada laporan *U.N. Special Rapporteur on Violence Against Women* untuk kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa tindakan tersebut memenuhi keempat poin karena:¹⁹⁶

1. Melibatkan penderitaan fisik dan atau psikologis bahkan menyebabkan kematian.
2. Dilakukan secara sengaja kepada korban.

¹⁹³ *ibid.*

¹⁹⁴ Commission on Human Rights, "Further Promotion and Encouragement of Human Rights and Fundamental Freedoms, Including the Question of the Programme and Methods of Work of the Commission Alternative Approaches and Ways and Means within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms", Sec. III. C dalam <http://hrlibrary.umn.edu/commission/thematic52/53-wom.htm>, Diakses terakhir tanggal 15 September 2022.

¹⁹⁵ *ibid.*

¹⁹⁶ *ibid.*

3. Dilakukan untuk tujuan tertentu seperti menghukum, mengintimidasi, dan mengontrol perempuan.
4. Terjadi kekerasan ini dapat terjadi secara tidak langsung karena adanya keterlibatan negara yang tidak melakukan pemeriksaan secara seksama (*due diligence*) dan perlindungan yang sama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Laporan tersebut selanjutnya menegaskan bahwa kerangka HAM internasional dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai situasi dari undang-undang atau kebiasaan yang diskriminatif seperti pengecualian *marital rape* dan secara tegas tindakan penyiksaan dilarang oleh *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.¹⁹⁷

Komunitas internasional menghadirkan peraturan yang relevant dengan *marital rape*, yakni:¹⁹⁸

1. DEVAW yang secara tegas melarang *marital rape*.¹⁹⁹ Deklarasi tersebut menekankan kekerasan yang terus melanda tanpa memandang kelas dan budaya perempuan serta mendefinisikan kekerasan perempuan sebagai pelecehan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan baik dalam ranah publik atau privat.

¹⁹⁷ *ibid.*

¹⁹⁸ Erin K. Jackson, "To Have and To Hold: Protecting The Sexual", *University of Toledo Law Review*, 2017, hlm. 3-4.

¹⁹⁹ Article 2 (a) DEVAW, terdapat dalam https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

2. CEDAW mengharuskan negara yang telah meratifikasi untuk “mengambil semua tindakan yang tepat untuk mengubah undang-undang, peraturan, kebiasaan, dan praktik yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.” Sementara Pasal 16 ayat (1) huruf (b) CEDAW, “*The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent*”, beberapa negara telah gagal dalam memahami luasnya perlindungan ini karena alih-alih terbatas pada persetujuan seorang perempuan hanya pada awal memasuki hubungan perkawinan, prinsip ini dapat dipahami sebagai menghargai persetujuan yang diberikan oleh perempuan selama perkawinannya untuk melahirkan anak, aktivitas seksual, dan keputusan lainnya. Komite CEDAW membuat rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil negara untuk memberikan perlindungan efektif terhadap perempuan, antara lain:²⁰⁰
- a. Tindakan hukum termasuk sanksi pidana, pemulihan perdata, dan kompensasi untuk melindungi perempuan dari semua jenis kekerasan dan pelecehan baik dalam keluarga atau di tempat kerja.
 - b. Tindakan pencegahan berupa informasi publik dan program edukasi untuk mengubah sikap mengenai peran dan status antara laki-laki dengan perempuan.
 - c. Tindakan perlindungan berupa konseling, rehabilitasi, dan layanan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban atau berisiko mengalami kekerasan.

²⁰⁰ Commission On Human Rights, Sec. III. A, *loc.cit.*

3. Konvensi internasional

Konvensi internasional lainnya tidak secara khusus melindungi hak perempuan atas integritas seksual dalam pernikahan namun ICCPR menegaskan semua orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang berarti melindungi individu dari tindakan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan dan dari serangan terhadap kehormatannya. Selain itu ditetapkan juga bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan atas persetujuan penuh dan bebas dari pasangan, dimana tidak ada dokumen yang menyatakan diperlukannya persetujuan pasangan akan berakhir setelah kehidupan perkawinan selanjutnya. Hal ini menunjukkan persetujuan dari pasangan akan tetap ada dalam perkawinan termasuk aktivitas seksual.

Terdapat beberapa negara yang telah meratifikasi CEDAW sehingga setiap negara tersebut memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya terutama untuk tindakan *marital rape*, sebagai berikut:

Negara	Perbedaan	
	Definisi	Sanksi
Indonesia	<p>a. KUHP hanya mengatur pemerkosaan di luar perkawinan.</p> <p>b. UU PKDRT hanya menyebutkan pemaksaan hubungan seksual yang</p>	<p>a. Di dalam UU PKDRT sanksinya adalah pidana penjara maksimal 12 tahun atau pidana denda maksimal Rp36.000.000,-</p>

	<p>dilakukan dalam lingkup rumah tangga.</p> <p>c. UU TPKS memiliki definisi yang sama dengan UU PKDRT, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.</p>	<p>b. Sementara dalam UU TPKS adalah pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp300.000.000,-</p>
Singapura	<p>Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007) Pasal 375 ayat (4) diterangkan pada intinya²⁰¹ Setiap laki-laki yang melakukan penetrasi ke dalam vagina perempuan dengan penisnya tanpa persetujuan dengan keadaan:</p> <p>a. Istri yang tinggal terpisah darinya karena putusan pengadilan, perjanjian tertulis,</p>	<p>Dalam Pasal 65 ayat (8) Women's Charter,²⁰² apabila perintah perlindungan dilanggar akan dijatuhi sanksi berupa denda maksimal \$2.000 atau maksimal penjara 6 bulan atau keduanya. Sementara jika terjadiannya terulang kembali maka maksimal denda \$5.000 atau</p>

²⁰¹ Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007), terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/51-2007>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

²⁰² Women's Charter 1961, terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/act/wc1961>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

	<p>b. Istri yang tinggal terpisah karena masih dalam proses perceraian;</p> <p>c. Terdapat larangan untuk berhubungan seksual dengan istrinya yang dikeluarkan oleh pengadilan</p> <p>d. Terdapat perintah perlindungan berdasarkan Pasal 65 atau Pasal 66 <i>Women's Charter Chapter</i> 353.</p> <p>e. Istri tinggal terpisah dan proses telah berlaku untuk perintah perlindungan yang dimaksud dalam huruf (d) dan belum dihentikan.</p>	<p>maksimal penjara 12 bulan atau keduanya</p>
<p>Jepang²⁰³</p>	<p>Pasal 1 ayat (1) Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims</p>	<p>Pasal 177 Penal Code (Act No. 45 of 1907), Pelaku akan mendapatkan pidana</p>

²⁰³ Erin K. Jackson, *op.cit*, hlm. 9-12.

	<p>(Act No. 31 of 2001) tidak secara eksplisit menyebutkan <i>marital rape</i> namun mendefinisikan kekerasan suami istri sebagai “menyakiti tubuh oleh salah satu pasangan (serangan ilegal yang mengancam nyawa atau tubuh orang lain atau hal sama lainnya)... atau kata-kata dan perbuatan oleh salah satu pasangan yang menyebabkan kerugian psikologis atau fisik atau lainnya”. Definisi “serangan ilegal yang mengancam nyawa atau tubuh orang lain” dapat diartikan salah satu bentuk serangannya berupa pemerkosaan yang ditetapkan dalam KUHP nya yakni melakukan penyerangan atau intimidasi untuk persetubuhan secara paksa</p>	<p>penjara dengan pekerjaan untuk waktu minimal 3 tahun.</p>
--	--	--

	dengan seorang perempuan yang bukan berumur kurang dari 13 tahun dan seorang perempuan di bawah umur 13 tahun.	
India	<p>Di dalam peraturan mengenai perlindungan perempuan dari KDRT diklasifikasikan bentuknya berupa kekerasan fisik, seksual, verbal, emosional dan ekonomi. Peraturan tersebut mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “setiap perilaku yang bersifat seksual yang menyalahgunakan, memermalukan, merendahkan atau melanggar martabat perempuan.” Sementara undang-undang pemerkosaan India masih berisikan pengecualian terhadap <i>marital rape</i> karena dalam Pasal 375,</p>	Pemerkosaan diancam dengan pidana penjara 7 tahun sampai seumur hidup dan denda dengan pengecualian jika korban adalah istri dan berumur diatas 12 tahun.

	“persetubuhan atau tindakan seksual oleh seorang pria dengan istrinya yang bukan berusia dibawah 15 tahun, bukan pemerkosaan”. ²⁰⁴	
Belanda ²⁰⁵	Di dalam amandemen WvS pada tahun 1999 telah dihapus unsur ‘di luar perkawinan’ sehingga kriminalisasi terhadap pelaku perkosaan yang terikat dalam hubungan perkawinan dengan korban dapat dilakukan dengan perluasan makna perkosaan pada 242 WvS.	Diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun atau dengan denda golongan kelima atau sejumlah € 82,000.

CEDAW yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan memiliki 3 prinsip utama, yakni:²⁰⁶

- a. Prinsip non diskriminasi

²⁰⁴ The India Penal Code, terdapat dalam <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

²⁰⁵ Ayunda Ulma Islamey, Konstruksi Perlindungan Korban Dalam Perumusan Tindak Pidana *Marital Rape* (Kajian Pengaturan Tindak Pidana *Marital Rape* di Indonesia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2022, terdapat dalam <https://eprints.umm.ac.id/84550/1/TESIS.pdf>, hlm 14, Diakses terakhir tanggal 14 September 2022.

²⁰⁶ Eko Riyadi, *op.cit*, hlm. 126.

Prinsip ini dapat dipahami sebagai larangan untuk melakukan perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan status jenis kelamin untuk menikmati seluruh kategori hak asasi manusia. Berarti negara yang meratifikasi CEDAW harus memiliki hukum yang bebas dari diskriminasi gender.²⁰⁷

b. Prinsip tanggung jawab negara

Prinsip ini dapat dimaknai bahwa penanggung jawab utama dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak perempuan adalah negara.

c. Prinsip tindakan afirmasi

Prinsip ini memberikan peluang dan fasilitas lebih kepada perempuan agar mereka secara cepat dapat menikmati kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan CEDAW yang telah mengikat Indonesia terdapat peraturan yang mendukung, yakni:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan²⁰⁸ memiliki konsekuensi berupa membuat laporan pelaksanaannya kepada Komite CEDAW di PBB namun pemerintah

²⁰⁷ Neil A. Englehart and Melissa K. Miller, "The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Right", *Journal Of Human Rights*, 2014, Hlm. 23.

²⁰⁸ Adhi Santika, "Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol CEDAW terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan", terdapat dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf, Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2022.

Indonesia terakhir mengirimkan laporan pada tahun 2012, sesudah itu tahun 2016 tidak membuat laporan dan tahun 2021 Indonesia baru melaporkan kembali sehingga Komite CEDAW tidak dapat mengulas perkembangan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia maupun menyusun rekomendasi bagi Indonesia.²⁰⁹ Perihal laporan yang dikirimkan tahun 2012 komite CEDAW mengobservasi bahwa:²¹⁰

- a. Terbatasnya informasi yang diberikan mengenai tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.
- b. Terbatasnya jumlah kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan, hukuman ringan yang dijatuhkan kepada pelaku terkait pelanggaran kekerasan terhadap perempuan, mediasi yang dilakukan oleh polisi dalam kasus pemerkosaan, pembayaran denda dalam penyelesaian kasus, dan stigmatisasi korban pemerkosaan.
- c. Belum adanya mekanisme terkait pengawasan dalam menegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Kegagalan dalam mengkriminalisasi *marital rape* di bawah KUHP dan tidak adanya pijakan apapun mengenai *marital rape* pada Undang-

²⁰⁹ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 6 September 2022.

²¹⁰ United Nations Human Rights, “Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW/C/IDN/CO/6-7)”, terdapat dalam https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FIDN%2FCO%2F6-7&Lang=en, section no. 25, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2022.

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara dalam observasi komite CEDAW tahun 2021 mencakup:²¹¹

- a. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama mereka yang termasuk ke dalam kelompok kurang beruntung baik luring maupun daring khususnya selama pandemik covid.
 - b. Terdapatnya fakta bahwa definisi pemerkosaan adalah penetrasi pada penis yang membuat gagal untuk mengkriminalisasi *marital rape* di bawah KUHP dan tidak adanya kekhususan mengenai *marital rape* dalam UU PKDRT.
 - c. Perlindungan yang terbatas bagi korban berupa kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk dialokasikan ke layanan terpadu pusat pemberdayaan perempuan dan anak, khususnya di pedesaan.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 45, “hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia”²¹²

²¹¹ United Nations Humans Rights, “Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia (CEDAW/C/IDN/CO/8)”, terdapat dalam <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bgPigBLf%2fmVZspHOk0BS4ji6V0aOf45%2bnrLguzikPxOO%2fz%2fCJJeYcDTmYP3Ni2xp774%2bYXOmT0e13MKZtHC6%2bW2>, section no. 25, Diakses terakhir tanggal 14 September 2022.

²¹² Pasal 45 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai wujud perlindungan korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merupakan salah satu jaminan untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.²¹³ Selain itu agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas-asas terkait kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan keadilan, mengidentifikasi situasi atau perlakuan yang mengakibatkan diskriminasi.²¹⁴

²¹³ MaPPI FHUI, *op.cit*, hlm. 8.

²¹⁴ *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Indonesia sampai saat ini tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tindakan *marital rape* terhadap istri. KUHP masih membatasi pemerkosaan hanya terjadi di luar pernikahan dan penetrasi penis ke vagina. Sementara UU PKDRT dijelaskan bahwa KDRT dapat berupa pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan korbannya tidak terbatas pada istri dan UU TPKS juga tidak mengkhususkan tindakan *marital rape* terhadap istri sama seperti UU PKDRT. Meskipun demikian, ditemukan beberapa putusan pengadilan tentang *marital rape* terhadap istri. Urgensi mengatur tindakan *marital rape* terhadap istri, yakni:
 - a. Merupakan bentuk komitmen negara atas kewajiban dalam menegakan hak berdasarkan UUD NRI 1945, negara wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat setiap orang.
 - b. Menunjukkan bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan dalam kondisi apapun seperti *marital rape*, tidaklah dibenarkan oleh hukum karena meskipun sudah menikah, istri tetap memiliki hak atas tubuhnya.

- c. Upaya untuk mengubah paradigma dan menimbulkan kesadaran bagi semua pihak bahwa pemerkosaan dapat terjadi di dalam perkawinan, terutama istri sebagai korban.
 - d. Upaya untuk menghilangkan tindakan *marital rape* terhadap istri.
 - e. Upaya untuk mengubah pemikiran bahwa perlindungan terhadap istri sebagai korban *marital rape* sulit dijangkau oleh hukum karena ketiadaan regulasi yang mengatur.
2. Indonesia meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk memastikan tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dengan salah satu upayanya berupa UU PKDRT, wujud perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan. Apabila ditinjau dari aspek HAM Internasional, maka peraturan tersebut telah sesuai karena dalam HAM Internasional tidak secara khusus mengatur mengenai tindakan *marital rape* terhadap istri. Pasal 2 huruf a DEVAW hanya menyebutkan bahwa *marital rape* merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang tidak menghususkan pada status istri. Sementara dalam CEDAW tidak juga terdapat peraturan mengenai *marital rape* terhadap istri, akan tetapi tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (b), “*The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent*” yang dapat diartikan sebagai menghargai persetujuan yang diberikan oleh perempuan selama perkawinannya termasuk aktivitas seksual dan Paragraf 33

Rekomendasi Umum No. 35 mengenai Pembaharuan Rekomendasi Umum No. 19 CEDAW mengategorikan *marital rape* sebagai kekerasan seksual yang termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

B. SARAN

1. Melakukan amandemen pada UU PKDRT untuk secara khusus mengkriminalisasikan tindakan *marital rape* terhadap istri.
2. Masyarakat dan aparat penegak hukum yang harus dibekali mengenai tindakan *marital rape* terhadap istri dengan dilakukan advokasi oleh lembaga yang bertanggung jawab dan peranan media massa yang sangat penting dalam membentuk sebuah perspektif yang mendukung istri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan (UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan)*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- _____, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaj Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional, dan Nasional*, Ctk. Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018,
- Guse Prayudi, *Berbagai Apek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rahma, Pramudya Nawang Sari, *Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, BP4 KUA Umbulharjo-Yogyakarta.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Suparman Marzuki, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

JURNAL

Abnan Pancasilawati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2013.

Aldila Arumita Sari dan Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekeraan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Amirul Ikhsan, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, Desember 2016.

Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2017.

Barbara Stark, "Does International Law Really Require The Criminalization Of Marital Rape?", *AJIL Unbound*, Vol. 109, Cambridge University Press, 2016

Erin K. Jackson, "To Have and To Hold: Protecting The Sexual", *University of Toledo Law Review*, 2017.

Diana Novita Sari dan Jane Luvena Pietra, "Marital Rape: What We Have to Know About It?", *Buletin KPIN*, Edisi No. 14 Vol. 6, Program Studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya, Juli 2020.

Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, dan Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital Rape* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", *Mahkamah: Jurnal*

- Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 4, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Juni 2019.
- Diyani Putri Ayu, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No. 23 Th. 2004 dan RUKHP”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Edisi No. 2 Vol. 1, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, 2019.
- Hamidah Abdurrachman, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 3 Vol. 17, 2010.
- Iva Kasuma, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan hofiyah Adila Farhana, “Another Secon Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender for The Victim’s Recovery”, *The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2022
- Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”, *e-Journal Komunitas Yustitia*, Edisi No. 2 Vol 3, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum.
- Latif Ajani Rashidi, Nasir, dan Maruf Adeniyi, “Legal Concept Of Marital Rape: The Perspectives Within West African Customary Laws”, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, Edisi No. 4 Vol. 14, Desember 2017.
- Laurensius Arliman S, “Komnas HAM sebagai *State Auxialiary Bodies* Di Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, September 2017.
- M. Irfan Syaifudin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018.
- Muhammad Endriyo Susilo, “Islam Prespective On Marital Rape”, *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 20, Desember 2013.
- Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *PENDAIS*, Edisi No. 1 Vol. 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIT, 2019.

- Muhammad Khoirul Anwar, Aghnia Nuha Zaidah, dan Khildaniyah Ridho, “Perspektif Islam Terhadap Pemerksaan Dalam Pernikahan”, *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Edisi No. 02 Vol. 21, Desember 2021.
- Neil A. Englehart and Melissa K. Miller, “The CEDAW Effect: International Law’s Impact on Women’s Right”, *Journal Of Human Rights*, 2014.
- Nur Rochaety, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, *Journal Palastren*, Edisi No. 1 Vol 7, Juni 2014.
- Rasito, “Perceraian dan Kekerasan Terhadap Istri Di Kota Jami”, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Edisi No. 2 Vol. 4, Desember 2019.
- Rifa’ Rosyaadah dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal HAM Jurnal HAM*, Edisi No. 2 Vol. 12, Agustus 2021.
- Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 9, April 2012.
- Riskyanti Juniver Siburian, “Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Pemerksaan Dalam Rumah Tangga”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 5, Program Magister Hukum, Universitas Indonesia, Maret 2020.
- Rizki, “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 & Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2021.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Edisi No. 1 Vol. 2, April 2021.
- Sheila dan Rifqi Awati Zahara, “Membaca Marital rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)”, *Ijtihad*, Edisi No. 2 Vol. 37, 2021.

- Sulastrri, Satino, dan Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Desember 2019.
- Suryaningsih Mila, “Perempuan, Tubuhnya Dan Narasi Perkosaan Dalam Ideologi Patriarki: Kajian Hermeneutik Feminis Terhadap Narasi Perkosaan Tamar dalam II Samuel 13:1-22”, *Indonesian Journal Of Theology*, Edisi No. 4 Vol 1, Juli 2016.
- Tantimin, “Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Viktimologi”, *Gorontalo Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Internasional Batam, Oktober 2019.
- Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Manusia”, *Jurnal Hak Asasi Al-Ulum*, Edisi No. 2 Vol. 10, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Desember 2010.
- Tongat dan Isdian Anggarenyu, “Marital Rape In Indonesian Criminal Law Perspective”, *Journal Of Law*, Vol. 59, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)”, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2017.

SKRIPSI, TESIS

- Ainurrafiqa Pelupessy, 2014, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Akh Syaiful Mubarak, 2017, *Rekaman Closed Circui Television Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

Ayunda Ulma Islamey, 2022, *Konstruksi Perlindungan Korban Dalam Perumusan Tidak Pidana Marital Rape (Kajian Pengaturan Tindak Pidana Marital Rape di Indonesia)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Lisa Afriyani, 2020, *Analisis Terhadap Konsep Marital Rape dalam R-KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Muhammad Yunus, 2018, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DOKUMEN

CEDAW Committee General Recommendation 19 Violence Against Women. on The Elimination of Violence Against Women.

General Recommendations Adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.

General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penal Code (Amendment) Act 2007 (No. 51 of 2007), terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/51-2007>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women.

The India Penal Code, terdapat dalam <https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kompilasi Hukum Islam.

Women's Charter 1961, terdapat dalam <https://sso.agc.gov.sg/act/wc1961>, Diakses terakhir tanggal 9 September 2022.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 210/Pid.B/2012/PN.IDI.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN.Pbg.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl.

Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.

ARTIKEL WEB

Anonim, *Bab II Tinjauan Pustaka*, terdapat dalam <https://eprints.umm.ac.id/46067/3/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 13 Juli 2022.

Anonim, *Bab II Tinjauan Pustaka*, terdapat dalam <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 9 Juni 2022.

Anonim, *DEVAW*, terdapat dalam <https://www.stopvaw.org/devaw>, Diakses tanggal 6 Juli 2022.

Anonim, *Marital Rape and It's Impacts (A Policy Briefing for Kenyan Member of Parliament)*, terdapat dalam <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08b20ed915d3cfd000b4e/ap-hrc-brief13.pdf>, Diakses tanggal 21 Juni 2022.

Anonim, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Payung Hukum Untuk Melindungi Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://fisip.ui.ac.id/undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-payung->

- [hukum-untuk-melindungi-korban-dari-tindak-kekerasan-seksual/](#), Diakses tanggal 16 Agustus 2022.
- Anonim, *What Difference Between IHL And Human Rights?*, terdapat dalam <https://www.icrc.org/en/document/what-difference-between-ihl-and-human-rights-law>, Diakses tanggal 13 April 2022.
- Association of Southeast Asian Nations, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region, 30 June 2004, Jakarta, Indonesia*, dalam <https://asean.org/declaration-on-the-elimination-of-violence-against-women-in-the-asean-region-30-june-2004-jakarta-indonesia/>, Diakses tanggal 26 Maret 2022.
- Ayu Puji Lestari, *Memahami Otoritas Tubuh Perempuan yang Selalu Menjadi Perdebatan*, terdapat dalam <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4564444/memahami-otoritas-tubuh-perempuan-yang-selalu-menjadi-perdebatan>, Diakses tanggal 30 Juni 2022.
- Commission on Human Rights, *Further Promotion and Encouragement of Human Rights and Fundamental Freedoms, Including the Question of the Programme and Methods of Work of the Commission Alternative Approaches and Ways and Means within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms*, terdapat dalam <http://hrlibrary.umn.edu/commission/thematic52/53-wom.htm>, Diakses tanggal 15 September 2022.
- Dana Korkegaard, *What is Gender-Based Violence (GBV)?*, dalam <https://www.friendsofunfpa.org/what-is-gender-based-violence-gbv/>, Diakses tanggal 4 Juli 2022.
- IJRS, *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabutan dalam Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.
- Kemenpppa, *Violence Against Women: Domestic Violence and Human Trafficking*, terdapat pada <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/686c7-ac5ea-8.-violence-against-women.pdf>, Diakses tanggal 27 April 2022.

Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses tanggal 28 Juli 2022.

Komnas Perempuan, *Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Komnas Perempuan, *Sejarah Komnas Perempuan: 1998-2001 (Fase Proses Pembentukan)*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/sejarah/1998-2001-fase-proses-pembentukan>, Diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW (24 Juli 2020)*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-36-tahun-pengesahan-cedaw-24-juli-2020>, Diakses tanggal 30 Juni 2022.

MaPPI FHUI, *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, terdapat dalam <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/10/PEMANTAUAN-PERMA-211020.pdf>, Diakses tanggal 1 September 2022.

Mudjiati, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*, terdapat dalam https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=652:undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender&catid=101&Itemid=181, Diakses tanggal 28 Juni 2022.

Natasha Tracy, *Types of Rape: The Different Forms of Rape*, terdapat dalam <https://www.healthyplace.com/abuse/rape/types-of-rape-the-different-forms-of-rape>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

Novita Joseph, *Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental*, terdapat dalam <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemeriksaan/>, Diakses tanggal 27 Juli 2022.

OHCHR, *What Are Humans Right?*, terdapat dalam <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>, Diakses tanggal 15 Agustus 2022.

Patresia Kirnandita, *Menyelesaikan Kasus KDRT dari Sisi Pelaku*, terdapat dalam <https://magdalene.co/story/menyelesaikan-kasus-kdrt-dari-sisi-pelaku>, Diakses tanggal 9 Agustus 2022.

Permata Adinda, *Marital Rape: Menikah Bukan Kontrak Consent*”, dalam <https://asumsi.co/post/4063/marital-rape-menikah-bukan-kontrak-consent>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2022.

PKBI Jawa Tengah, *“Kenali 12 Hak Reproduksi dan Seksual”*, dalam <https://pkbijateng.or.id/kenali-12-hak-reproduksi-dan-seksual/>, Diakses terakhir tanggal 4 Juli 2022.

Pulih, *“Mengenali Kekerasan Seksual”*, dalam <https://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>, Diakses terakhir tanggal 20 Juni 2022.

Radiordk, *“Disahkannya RUU TPKS oleh DPR Mendapat Respon Positif Masyarakat”*, dalam <https://rdk.fidkom.uinjkt.ac.id/index.php/2022/04/14/disahkannya-ruu-tpks-oleh-dpr-mendapat-respon-positif-masyarakat/>, Diakses terakhir tanggal 29 Juni 2022.

Syifa Arrahmah, *“KH Faqihuddin Abdul Kodir Jelaskan soal Paksaan dalam Hubungan Intim Suami-Istri”*, dalam <https://www.nu.or.id/nasional/kh-faqihuddin-abdul-kodir-jelaskan-soal-paksaan-dalam-hubungan-intim-suami-istri-3kILz>, Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2022.

Tabayyun Pasinringi, *“Magdelene Primer: Marital Rape dan Consent dalam Pernikahan”*, dalam <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2022.

Tim Hukum Online, *“Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-dalam-rumah-tangga->

menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b , Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2022.

Tim Hukum Online, “Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/>, Diakses terakhir tanggal 2 September 2022.

Tim Hukum Online, “Perlindungan Hukum Contoh dan Cara Memperolehnya”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1>, Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2022.

United Nations Women, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”, dalam <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article1>, Diakses terakhir tanggal 6 Juli 2022.

United Nations Women, “Ending Against Women: From Words to Action”, dalam <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Media/Publications/UN/en/EnglishStudy.pdf>, Diakses terakhir tanggal 27 Juli 2022.

United Nations Women, “Global Norms and Standards: Ending Violence Against Women”, dalam <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards#:~:text=The%201993%20Declaration%20on%20the,for%20national%20and%20international%20action.>, Diakses terakhir tanggal 21 April 2022.

LAPORAN

Adhi Santika, “Laporan Pengkajian Hukum tentang Optional Protocol CEDAW terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan”, terdapat dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf, Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2022.

Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan

Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, Diakses terakhir tanggal 24 Maret 2022.

Komnas Perempuan, “Keterangan Tertulis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) Sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) Pada Perkara Permohonan Praperadilan Perkara No. 07/Pid.Praper/2021/Pn.Jkt.Tim Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Antara DRP Melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisianri) Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) Cq. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur (Polres Jaktim) Cq. Kepalasatuan reserse Kriminal Polres Jaktim”, Komnas Perempuan, Jakarta, Juni 2021.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan 34 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 6 September 2022.

United Nations Human Rights, Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW/C/IDN/CO/6-7), terdapat dalam https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FIDN%2FCO%2F6-7&Lang=en, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2022.

United Nations Human Rights, Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia (CEDAW/C/IDN/CO/8), terdapat dalam <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bgPigBLf%2fmVZspHOk0BS4ji6V0aOf45%2bnrLguzikPxQQ%2fz%2fCJJeycDTmYP3Ni2xp774%2bYXOmT0e13MKZtHC6%2bW2>, Diakses terakhir tanggal 14 September 2022.

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2> , Diakses terakhir tanggal 12 Juli 2022.

